



PROVINSI LAMPUNG

RENSTRA

TAHUN 2025-2030



**BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN
DAN ASET DAERAH**

KATA PENGANTAR

Alhamdulillah, Puji syukur Kehadirat Allah SWT atas Bimbingan, Rahmat, Petunjuk dan HidayahNya sehingga penyusunan dokumen Rencana Strategis (RENSTRA) Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah (BPKAD) Provinsi Lampung Tahun 2025-2029 telah selesai. Dokumen ini disusun berdasarkan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Tentang RPJPD dan RPJMD serta Tata Cara Perubahan RPJPD, RPJMD dan RKPD dan Instruksi Menteri Dalam Negeri Nomor 2 Tahun 2025 tentang Pedoman Penyusunan RPJMD dan Renstra Perangkat Daerah Tahun 2025-2029.

Melalui penyusunan Dokumen RENSTRA ini selain memuat tentang gambaran umum pelayanan juga akan memaparkan evaluasi kinerja, masalah/hambatan, isu strategis, strategi dan arah kebijakan, target kinerja selama 5 tahun yang akan datang serta memaparkan program kegiatan dan kerangka pendanaan yang kesemuanya akan menjadi komposit pencapaian kinerja yang mendukung visi misi Pembangunan Daerah. Dokumen Renstra ini juga akan digunakan sebagai tolak ukur pelaksanaan tugas dan fungsi sebagai Unsur Penunjang Bidang Keuangan dan Aset Daerah

Diharapkan dokumen Renstra 2025-2029 ini dapat memberikan informasi tentang komitmen BPKAD Provinsi Lampung sebagai Perangkat Daerah yang bertanggungjawab untuk mengelola keuangan dan aset daerah. Semoga Allah SWT senantiasa memberikan petunjukNya agar kami tidak hanya dapat mempertahankan, namun dapat terus meningkatkan kinerja Bersama Lampung Maju Menuju Indonesia Emas.

Bandar Lampung, Agustus 2025
Pit. KEPALA,


NURUL FAJRI, S.Sos., M.T.
Pembina TK. I/IV.b
NIP. 19790311 199803 1 002

Ringkasan Eksekutif

Rencana Strategis (Renstra) Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah (BPKAD) Provinsi Lampung 2025-2029, disusun sebagai dokumen yang menjadi dasar harmonisasi perencanaan dalam kurun waktu 5 (lima) tahun yaitu periode 2025-2029 dalam mengarahkan dan menyelaraskan seluruh dimensi kebijakan pembangunan daerah khususnya pada aspek pengelolaan keuangan dan aset daerah yang memuat visi, misi, tujuan, sasaran, strategi, kebijakan, program, kegiatan indikator kinerja, kelompok sasaran dan pendanaan indikatif.

BPKAD Provinsi Lampung adalah Perangkat Daerah yang melaksanakan fungsi penunjang bidang keuangan, mempunyai tugas pokok membantu Gubernur melaksanakan fungsi penunjang urusan Pemerintahan bidang keuangan dan aset Daerah Provinsi berdasarkan asas otonomi dan tugas lain sesuai dengan kebijakan yang ditetapkan oleh Gubernur berdasarkan peraturan yang berlaku.

Sebagaimana tercantum dalam dokumen Rencana Pembangunan Jangka Menengah (RPJMD) Provinsi Lampung, BPKAD dalam mendukung tercapainya Visi Pemerintah Daerah yaitu “Bersama, Lampung Maju Menuju Indonesia Emas” mengampu Misi ke-3 yaitu “Meningkatkan Kehidupan Masyarakat Beradap, Berkeadilan dan Berkelanjutan serta Tata Kelola Pemerintahan yang Efektif dan Berintegritas.”

Berdasarkan Instruksi Menteri Dalam Negeri (Inmendagri) No 2 Tahun 2025 tentang Pedoman Penyusunan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah dan Rencana Strategis Perangkat Daerah Tahun 2025-2029, BPKAD Provinsi Lampung telah menetapkan tujuan dan sasaran strategis yang lebih lanjut akan dijelaskan dalam dokumen Renstra ini. Hal ini ditetapkan dengan mengimplementasikan dan menjabarkan visi, misi, tujuan dan sasaran Pemerintah Daerah ke dalam tujuan, sasaran strategis yang lebih spesifik sesuai tugas dan fungsinya

hingga menjadi program dan kegiatan untuk mendukung ketercapaian misi tersebut.

Tujuan BPKAD Provinsi Lampung yang diturunkan dari sasaran Pemerintah daerah adalah “Mewujudkan Transparasi Birokrasi dengan indikator Transparasi Pengelolaan Keuangan Daerah yang diturunkan dalam Sasaran Strategis yaitu “Meningkatnya Kualitas Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Provinsi Lampung” dan sebagai sasaran tambahan Adalah “Meningkatnya Niai SAKIP Perangkat Daerah” Untuk mengukur ketercapaian sasaran strategis ini BPKAD Provinsi Lampung menetapkan 3 indikator utama dan 1 indikator penunjang yaitu :

- 1) Presentase ketepatan waktu penerbitan Keputusan Gubernur tentang hasil evaluasi Raperda APBD, P-APBD dan Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Kab/Kota;
- 2) Presentase pelaporan Barang Milik Daerah (BMD) yang sesuai dengan ketentuan yang berlaku;
- 3) Presentase tata Kelola keuangan Pemerintah Daerah yang sesuai dengan kaidah perundangan; dan
- 4) Nilai SAKIP Perangkat Daerah


Indikator sasaran strategis yang pertama ditetapkan dengan target capaian selama 5 (lima) tahun Adalah 100%. Hal ini merupakan tantangan bagi BPKAD Provinsi Lampung untuk senantiasa meningkatkan pembinaan agar Pemerintah Kab/Kota dapat senantiasa meningkatkan kapasitasnya dalam menyusun dokumen anggaran dengan mengikuti perkembangan peraturan yang berlaku

Indicator sasaran strategis yang ke-2 ditetapkan target capaian selama periode 2025-2029 adalah sebesar 65%, 66%, 67%, 68%, 69%. Hal ini ditetapkan dengan mempertimbangkan baseline capaian di tahun 2024 sebesar 64% untuk memenuhi kaidah penyusunan laporan asset yang sesuai dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 47 tahun 2021 tentang Tata Cara Pelaksanaan Pembukuan, Inventarisasi, dan Pelaporan Barang Milik Daerah.

Indicator sasaran strategis yang ke-3 ditetapkan target capaian selama kurun waktu 5 (lima) tahun Adalah 100%. Hal ini juga merupakan

tantangan bagi BPKAD Provinsi Lampung untuk melakukan pembinaan yang intensif bagi Perangkat Daerah agar mampu melaksanakan pengelolaan keuangan yang senantiasa dapat mengikuti perubahan perundangan yang berlaku.

Selanjutnya sebagai tambahan atas sasaran strategis Perangkat Daerah telah ditetapkan indicator yang ke-4 dengan target selama periode 2025-2029 adalah 76, 77, 78, 80,5 dan 80 yang diharapkan hal ini dapat mendukung peningkatan nilai SAKIP Pemerintah Provinsi Lampung yang semula berpredikat BB menjadi A.



DAFTAR ISI

KATA PENGANTAR	
RINGKASAN EKSEKUTIF	
Daftar Isi	
BAB I PENDAHULUAN		
1.1 Latar Belakang	5
1.2 Dasar Hukum Penyusunan.....		8
1.3 Maksud dan Tujuan	11
1.4 Sistematika Penulisan	13
BAB II GAMBARAN PELAYANAN,PERMASALAHAN DAN ISU STRATEGIS PERANGKAT DAERAH		
2.1 Gambaran Pelayanan Perangkat Daerah		14
BAB III TUJUAN,SASARAN,STRATEGIS DAN ARAH KEBIJAKAN		
3.1 Tujuan dan Saran Renstra PD Th 2025-2029.....		47
3.2 Arah Kebijakan dan Strategis Pembangunan		49
3.3 Program dan Kegiatan		72
BAB IV PROGRAM,KEGIATAN,SUB KEGIATAN DAN KINERJA PENYELENGGARAAN BIDANG URUSAN		75
4.1 Program,Kegiatan dan Sub pada Renstra PD Kegiatan		53
4.2 Dukungan Sub Kegiatan Renstra Pd Pada Rpjmn 2025-2029		117
4.3 Dukungan Program, Kegiatan Dan Sub Kegiatan Perangkat Daerah Pada Program Unggulan Daerah Dan Program Pendukung Tematik Pembangunan Yang Tercantum Pada Rpjmd Provinsi Lampung Tahun 2025-2029		123
4.4 Inovasi Dari Perangkat Daerah Dalam Pelaksanaan Tugas Fungsi Untuk Mencapai Visi Misi Gubernur Dan Wakil Gubernur		125
4.5 Target Keberhasilan Pencapaian Tujuan Dan Sasaran Renstra		126
4.6 Target Kinerja Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan		
BAB V PENUTUP		131

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 LATAR BELAKANG

Perangkat Daerah (PD) merupakan unsur penyelenggaraan pemerintah daerah, penyerahan kewenangan pusat kepada daerah dalam penyelenggaraan pemerintahan untuk mencapai tujuan pembangunan Nasional.

Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah (BPKAD) Provinsi Lampung adalah Perangkat Daerah yang dibentuk berdasarkan Peraturan Daerah Provinsi Lampung Nomor 4 Tahun 2019 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Provinsi Lampung, Pasal 3 ayat b.2 yang menyatakan bahwa BPKAD Provinsi Lampung melaksanakan fungsi penunjang bidang keuangan. yang dengan demikian mempunyai tugas pokok membantu Gubernur melaksanakan fungsi penunjang urusan Pemerintahan bidang keuangan dan aset Daerah Provinsi berdasarkan asas otonomi dan tugas lain sesuai dengan kebijakan yang ditetapkan oleh Gubernur berdasarkan peraturan yang berlaku.

Dalam menjalankan tugas dan fungsinya untuk mendukung Pembangunan Daerah, tiap-tiap Perangkat Daerah bertanggungjawab untuk menampilkan performa kinerja yang optimal yang dapat diukur tingkat capaian melalui penilaian sistem akuntabilitas kinerja Instansi Pemerintah. Untuk itu diperlukan sebuah perencanaan yang terstruktur dan terukur dalam batas waktu tertentu sehingga seluruh proses pembangunan dapat berjalan dengan baik dan mencapai target-target pembangunan yang dicita-citakan.

Dalam Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintah Daerah pasal 272 pada ayat 1 menyatakan bahwa Perangkat Daerah menyusun rencana strategis dengan berpedoman pada RPJMD. ayat 2

menyatakan bahwa Rencana strategis Perangkat Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) memuat tujuan, sasaran, program, dan kegiatan pembangunan dalam rangka pelaksanaan Urusan Pemerintahan Wajib dan/atau Urusan Pemerintahan Pilihan sesuai dengan tugas dan fungsi setiap Perangkat Daerah.

Berdasarkan Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 86 Tahun 2017 Tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian Dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah, pasal 15 point 1 (satu) yang menyatakan Perangkat Daerah menyusun Renstra Perangkat Daerah dan Renja Perangkat Daerah. Maka dalam rangka mendukung pelaksanaan Tugas dan Fungsi BPKAD diperlukan perencanaan yang memberikan arah kebijakan program 5 (lima) tahunan berupa dokumen Rencana Strategis (RENSTRA) yang merupakan dokumen perencanaan untuk lima tahun yang berisi visi, misi dan tujuan kepala daerah serta tujuan, sasaran OPD kebijakan, program dan kegiatan.

Terkait Undang-undang Nomor 25 Tahun 2009 Tentang Layanan Publik pada penyelenggaraan pelayanan publik masih dihadapkan pada kondisi yang belum sesuai dengan kebutuhan dan perubahan di berbagai bidang kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara. Hal tersebut bisa disebabkan oleh ketidaksiapan untuk menanggapi terjadinya transformasi nilai yang berdimensi luas serta dampak berbagai masalah pembangunan yang kompleks. Sementara itu, tatanan baru masyarakat Indonesia dihadapkan pada harapan dan tantangan global yang dipicu oleh kemajuan di bidang ilmu pengetahuan, informasi, komunikasi, transportasi, investasi, dan perdagangan. Oleh karenanya BPKAD Provinsi Lampung merumuskan Rencana Strategis Tahun 2025-2029 agar

dapat digunakan untuk memberikan layanan kepada masyarakat secara konsisten.

Rencana pembangunan Provinsi Lampung saat ini berpedoman pada RPJMD Provinsi Lampung Tahun 2025-2029 dimana tahun ini memasuki tahun pertama periode perencanaan 5 tahun. Hal ini sebagaimana diamanahkan dalam Instruksi Menteri Dalam Negeri No 2 Tahun 2025 tentang Pedoman Penyusunan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah dan Rencana Strategis Perangkat Daerah Tahun 2025-2029. Penyusunan Renstra Perangkat Daerah dilakukan dalam beberapa tahap.

Berikut ini adalah tahapan penyusunan Renstra BPKAD Provinsi Lampung



BPKAD ikut berperan mendukung Gubernur dan Wakil Gubernur Lampung Terpilih untuk mewujudkan visi dan misi pemerintahan sesuai dengan tugas, fungsi dan wewenang yang diemban. Sebagaimana perencanaan daerah harus merupakan bagian yang tak terpisahkan dari sistem perencanaan nasional maka dokumen Renstra ini juga diharapkan dapat selaras atau tersinkronisasi dengan dokumen perencanaan pusat dalam hal ini Renstra Kementerian Dalam Negeri,

Renstra Kementerian Keuangan selaku instansi pembina bidang keuangan dan Renstra Bappenas.

Dokumen Renstra ini akan menjadi pedoman dan arahan bagi BPKAD (selama kurun waktu sampai dokumen Renstra 2025-2029 selesai disusun) dalam menyelenggarakan tugas pokok dan fungsi selaku perangkat daerah yang menyelenggarakan pelayanan Pemerintah Daerah pada aspek pengelolaan keuangan dan aset daerah sesuai dengan

urusan yang ditangani untuk mendukung tercapainya indikator kinerja dari sasaran daerah yang menjadi tanggungjawab BPKAD dan indikator kinerja dari sasaran yang telah ditetapkan sebagai indikator kinerja utama guna terwujudnya tujuan akhir dari makna yang dikandung dalam visi dan misi yang telah ditetapkan pada akhir periode perencanaan. Selain itu juga sebagai pedoman dalam penyusunan program kerja tahunan, penyusunan anggaran pendapatan dan belanja daerah pada BPKAD.

1.2 Dasar Hukum Penyusunan

Landasan Hukum dalam penyusunan Renstra ini adalah berpedoman pada Peraturan Perundang-undangan yang berlaku sebagaimana berikut:

1. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1964 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 3 Tahun 1964 tentang Pembentukan Daerah Tingkat I Lampung (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1964 Nomor 95, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2688);
2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
3. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara;
4. Undang-undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
5. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan, dan Tanggung jawab Keuangan Negara;
6. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
7. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor

- 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587 sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan UndangUndang Nomor 09 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas UndangUndang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah yang telah berganti menjadi Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2019 Tentang Perubahan Kedua PP Nomor 18 Tahun 2016 tentang Pemerintah Daerah;
9. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2017 tentang Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggara Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 73, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6041);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
11. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2008 tentang Pengelolaan Barang Milik Negara/ Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2014;
12. Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2018 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah;
13. Peraturan Presiden Nomor 17 Tahun 2017 tentang Sinkronisasi Proses Perencanaan dan Penganggaran Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 33);
14. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 Tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 310);

16. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 19 Tahun 2016 Tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Barang Milik Daerah;
17. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1312);
18. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 70 Tahun 2019 tentang Sistem Informasi Pemerintah Daerah (SIPD) (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1114);
19. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 Tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah;
20. Peraturan Menteri Dalam Negeri No. 90 Tahun 2019 tentang Klasifikasi, Kodefikasi dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah;
21. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 900.1.15.5-2850 Tahun 2023 tentang Perubahan ketiga atas Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 050-5889 tahun 2021 tentang Hasil Verifikasi dan Validasi pmutakhiran Klasifikasi, Kodefikasi dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah;
22. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 53 Tahun 2017 Tentang Pedoman Pelaksanaan Kegiatan dan Anggaran di Lingkungan Kementrian Dalam Negeri;
23. Peraturan Menteri PAN-RB Nomor 89 tahun 2021 Tentang Penjenjangan Kinerja Instansi Pemerintah;
24. Peraturan Daerah Provinsi Lampung Nomor 04 tahun 2019 tentang Pembentukan dan susunan Perangkat Daerah Provinsi Lampung;
25. Peraturan Daerah Provinsi Lampung Nomor 14 tahun 2023 tentang Tata Ruang Wilayah Provinsi Lampung Tahun 2023-2043;

26. Peraturan Daerah Provinsi Lampung Nomor 17 Tahun 2024 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Tahun 2025-2045
27. Instruksi Menteri Dalam Negeri No 2 Tahun 2025 tentang Pedoman Penyusunan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah dan Rencana Strategis Perangkat Daerah Tahun 2025-2029;
28. Instruksi Menteri Dalam Negeri Nomor 17 Tahun 2024 tentang Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan bagi daerah dengan Periode Rencana Pembangunan daerah Berakhir pada tahun 2025;
29. Peraturan Gubernur Lampung Nomor 59 Tahun 2021 tentang Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi, serta Tata Kerja Perangkat Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Gubernur Lampung Nomor 49 tahun 2022 tentang Perubahan Atas Peraturan Gubernur Lampung Nomor 59 Tahun 2021 tentang Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Perangkat Daerah.

1.3. Maksud Dan Tujuan

1.3.1 Maksud

Peraturan Daerah Provinsi Lampung Nomor 4 Tahun 2019 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Provinsi Lampung, dimana pelaksanaan tugas dan fungsi Pengelolaan keuangan dan aset daerah yang sebelumnya dilaksanakan oleh Badan Keuangan Daerah Provinsi Lampung dan Biro Perlengkapan dan Aset Sekretariat Daerah, berdasarkan Peraturan Daerah dimaksud dilaksanakan oleh BPKAD Provinsi Lampung.

Renstra BPKAD Provinsi Lampung 2025-2029, disusun sebagai dokumen yang menjadi dasar harmonisasi perencanaan dalam kurun waktu tertentu dalam mengarahkan dan menyelaraskan seluruh dimensi kebijakan pembangunan daerah khususnya pada aspek pengelolaan keuangan dan aset daerah

yang memuat visi, misi, tujuan, sasaran, strategi, kebijakan, program, kegiatan indikator kinerja, kelompok sasaran dan pendanaan indikatif selama periode 5 (lima) tahun yaitu periode 2025-2029. Renstra merupakan rancangan dokumen pedoman perencanaan komprehensif jangka menengah (lima tahunan) yang menggambarkan visi, misi, tujuan kepala daerah, yang kemudian dijabarkan dalam tujuan, sasaran dan program kegiatan organisasi perangkat daerah untuk mencapai harmonisasi perencanaan pembangunan daerah dan acuan bagi BPKAD Provinsi Lampung dalam menyusun Rencana Kerja (Renja) SKPD dalam mencapai tujuan pembangunan daerah.

1.3.2 Tujuan

Tujuan yang hendak dicapai dari penyusunan Renstra BPKAD Provinsi Lampung adalah sebagai berikut :

1. Menyediakan acuan (pedoman perencanaan pembangunan) dalam menentukan prioritas program dan kegiatan tahunan.
2. Memaparkan gambaran kondisi umum BPKAD Provinsi Lampung serta sekaligus memberikan arah dan tujuan serta sasaran yang ingin dicapai dalam rangka mewujudkan visi dan misi kepala daerah.
3. Memudahkan penyusunan arah kebijakan, program, dan kegiatan secara terpadu, terarah, dan terukur pada BPKAD Provinsi Lampung.
4. Sebagai Tolok ukur dalam melakukan evaluasi kinerja tahunan BPKAD Provinsi Lampung.

1.4 Sistematika Penulisan

Renstra BPKAD Provinsi Lampung Tahun 2025-2029 berdasarkan sistematika penulisan sebagai berikut :

BAB I PENDAHULUAN

BAB II GAMBARAN UMUM

- 2.1 Tugas, Fungsi dan Struktur Organisasi
- 2.2 Sumber Daya Perangkat Daerah
- 2.3 Kinerja pelayanan Perangkat Daerah
- 2.4 Kelompok Sasaran Layanan, Mitra, Dukungan BUMD dan Kerjasama Daerah
- 2.5 Permasalahan dan Isu Strategis
- 2.6 Tantangan dan Peluang Pengembangan Pelayanan Perangkat Daerah

BAB III BAB III TUJUAN, SASARAN, STRATEGI DAN ARAH KEBIJAKAN

- 3.1 Tujuan & Sasaran Renstra
- 3.2 Strategi dan Arah Kebijakan

BAB PROGRAM, KEGIATAN DAN SUBKEGIATAN, DAN IV KINERJA PENYELENGGARA BIDANG URUSAN

- 4.1 Program, Kegiatan & Sub Kegiatan Perangkat Daerah
- 4.2 Indikator Kinerja Utama Perangkat Daerah
- 4.3 Target Indikator Kinerja Kunci

BAB V PENUTUP

LAMPIRAN

GAMBARAN PELAYANAN, PERMASALAHAN DAN ISU STRATEGIS PERANGKAT DAERAH

2.1 GAMBARAN PELAYANAN PERANGKAT DAERAH

2.1.1 Tugas, Fungsi dan Struktur BPKAD Provinsi Lampung

Tugas

Berdasarkan Peraturan Gubernur Nomor 59 Tahun 2021 tentang Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi, serta Tata Kerja Perangkat Daerah, bahwa Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Provinsi Lampung membantu Gubernur melaksanakan fungsi penunjang Urusan Pemerintahan bidang keuangan dan aset daerah Provinsi berdasarkan asas otonomi dan tugas lain sesuai dengan kebijakan yang ditetapkan oleh Gubernur berdasarkan peraturan perundangundangan yang berlaku.

Fungsi

Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud, Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Provinsi Lampung juga mempunyai fungsi :

- a) Penyusunan kebijakan teknis di bidang perencanaan anggaran daerah, perbendaharaan, akuntansi, dan Pengelolaan aset daerah;
- b) Pelaksanaan tugas dukungan teknis di bidang perencanaan anggaran daerah, perbendaharaan, akuntansi, dan Pengelolaan aset daerah;
- c) Pemantauan, evaluasi, dan pelaporan pelaksanaan tugas dukungan teknis di bidang perencanaan anggaran daerah, perbendaharaan, akuntansi, dan Pengelolaan aset daerah;
- d) Pembinaan teknis penyelenggaraan perencanaan anggaran daerah, perbendaharaan, akuntansi, dan Pengelolaan aset daerah;

- e) Pelaksanaan administratif ; dan
- f) Pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Gubernur sesuai dengan tugas dan fungsinya.

Struktur Organisasi

Susunan Organisasi Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Provinsi Lampung, terdiri dari:

- a) Kepala Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah
Mempunyai tugas membantu Gubernur melaksanakan fungsi penunjang urusan pemerintahan bidang keuangan dan aset daerah serta tugas lain yang diberikan oleh Gubernur berdasarkan peraturan perundang-undangan.
- b) Sekretariat
Mempunyai tugas membantu kepala baDan dalam perumusan bahan kebijakan, koordinasi pemantauan, dan evaluasi pelaksanaan penyusunan program serta memberikan pelayanan administratif penyelenggaraan umum dan administrasi keuangan.
 - 1) Sub Bagian Umum dan Kepegawaian.
Mempunyai tugas melakukan penyiapan bahan perumusan kebijakan dan fasilitasi serta evaluasi penyelenggaraan tugas pelayanan administrasi umum dan kepegawaian yang meliputi aspek penyelenggaraan administrasi umum, kelembagaan, ketatalaksanaan, aparatur, dan rumah tangga.
 - 2) Kelompok Jabatan Fungsional.
 - a. Bidang Perencanaan Anggaran Daerah
Mempunyai tugas menyiapkan perumusan kebijakan, mengkoordinasikan pelaksanaan tugas dan fungsi, pemantauan dan evaluasi program kegiatan dan penyelenggaraan pembinaan teknis, administrasi dan sumberdaya di bidang perencanaan anggaran.

1) Sub Bidang Kebijakan dan Penyusunan Anggaran Pendapatan Belanja Daerah.

Mempunyai tugas menyiapkan bahan perumusan kebijakan umum pemerintah daerah bidang penyusunan anggaran penpatan dan belanja daerah, penyusunan rencana dan program kerja, pelaksanaan dan pelayanan administrasi, fasilitasi dan koordinasi, penyiapan bahan penyelenggaraan sistem informasi serta pemantauan, evaluasi dan pelaporan bidang penyusunan anggaran pendapatan dan belanja daerah.

2) Sub Bidang Pengelolaan Data dan Sistem Informasi Keuangan Daerah.

Mempunyai tugas menyiapkan bahan perumusan kebijakan umum pemerintah daerah bidang Pengelolaan Data dan Sistem Informasi Keuangan Daerah, penyusunan rencana dan program kerja, pelaksanaan dan pelayanan administrasi, fasilitasi dan koordinasi, penyiapan bahan penyelenggaraan sistem informasi serta pemantauan, evaluasi dan pelaporan bidang penyusunan anggaran pendapatan dan belanja daerah

3) Kelompok Jabatan Fungsional.

b. Bidang Perbendaharaan

Mempunyai tugas menyiapkan perumusan kebijakan, mengkoordinasikan pelaksanaan tugas dan fungsi, pemantauan dan evaluasi program kegiatan dan penyelenggaraan pembinaan teknis, admistrasi dan sumber daya di bidang perbendaharaan.

1) Sub Bidang Pengelolaan Pengeluaran Kas Daerah.

Mempunyai tugas menyiapkan bahan perumusan kebijakan umum pemerintah daerah bidang perbendaharaan belanja non pegawai, penyusunan rencana dan program, pelaksanaan dan pelayanan administrasi, fasilitasi dan koordinasi, penyiapan bahan

penyelenggaraan sistem informasi serta pemantauan dan evaluasi, penyiapan bahan penerbitan Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D), penatausahaan dan pembinaan pajak dan menyusun laporan Anggaran Belanja Non-Pegawai

2) Sub Bidang Pembinaan Pengelolaan Kas Daerah. Mempunyai tugas menyiapkan bahan perumusan kebijakan umum pemerintah daerah terkait kas daerah, menyiapkan rencana, program, pelaksanaan dan pelayanan administrasi, fasilitasi dan koordinasi, penyelenggaraan sistem informasi, pemantauan, evaluasi dan pelaporan kas daerah.

3) Kelompok Jabatan Fungsional.

c. Bidang Akuntansi

Mempunyai tugas menyiapkan penyusunan kebijakan teknis, pelaksanaan tugas dukungan teknis, pemantauan, evaluasi dan pelaporan pelaksanaan tugas dukungan teknis, pembinaan teknis di bidang akuntansi.

1) Sub Bidang Akuntansi dan Pelaporan.

Mempunyai tugas menyiapkan bahan perumusan kebijakan umum pemerintah daerah Sub Bidang Akuntansi dan Pelaporan, penyusunan rencana dan program Bidang Akuntansi dan Pelaporan, pelaksanaan, pelayanan, koordinasi, administrasi, pertanggungjawaban pengeluaran daerah, penyusunan akuntansi pengeluaran kas daerah serta penyusunan laporan keuangan daerah.

2) Sub Bidang Pencatatan Non APBD dan Pembinaan PPK-BLUD. Mempunyai tugas menyiapkan bahan perumusan kebijakan umum pemerintah daerah bidang pengendalian dan evaluasi, penyusunan rencana dan program, pelaksanaan dan pelayanan administrasi, fasilitasi dan koordinasi, penyiapan bahan

penyelenggaraan sistem informasi, pencatatan Dana Non APBD (DK/TP) dan monitoring PPK-BLUD.

3) Kelompok Jabatan Fungsional.

d. Bidang Evaluasi dan Pembinaan Kabupaten/Kota, dan Investasi

Mempunyai tugas menyiapkan perumusan kebijakan, mengkoordinasikan pelaksanaan tugas dan fungsi, pemantauan dan evaluasi program kegiatan dan penyelenggaraan pembinaan teknis, administrasi dan sumber daya di bidang evaluasi dan pembinaan APBD Kab/Kota dan Investasi.

1) Sub Bidang Evaluasi dan Pembinaan APBD Kabupaten/Kota.

Mempunyai tugas menyiapkan bahan perumusan kebijakan umum pemerintah daerah bidang evaluasi dan pembinaan administrasi Kabupaten/Kota, penyusunan rencana dan program, pelaksanaan dan pelayanan administrasi, fasilitasi dan koordinasi, penyiapan bahan penyelenggaraan sistem informasi dan pembinaan administrasi keuangan daerah, meliputi sistem administrasi keuangan daerah, pengelolaan keuangan maupun sistem regulasi keuangan daerah yang akan disusun dan dilaksanakan oleh Kabupaten/Kota.

2) Sub Bidang Evaluasi dan Pembinaan Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Kabupaten/Kota. Mempunyai tugas menyiapkan bahan perumusan kebijakan umum Pemerintah Daerah Bidang Evaluasi dan Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Kabupaten/Kota, penyusun rencana dan program, pelaksanaan dan pelayanan administrasi, fasilitasi dan koordinasi.

3) Kelompok Jabatan Fungsional.

e. Bidang Pengelolaan Aset Daerah

Mempunyai tugas menyiapkan perumusan kebijakan, mengkoordinasikan pelaksanaan tugas dan fungsi, pemantauan dan evaluasi program kegiatan dan penyelenggaraan pembinaan teknis, administrasi dan sumberdaya di bidang Analisa Kebutuhan Aset Daerah, Bidang Pemanfaatan Dan Perubahan Status Hukum Aset Daerah Dan Bidang Penatausahaan Aset Daerah

1) Sub Bidang Pemanfaatan dan Perubahan Status Hukum Aset Daerah.

Mempunyai tugas menyiapkan administrasi pemanfaatan, pemanfaatan, pemeliharaan, pengamanan, pengendalian, pengawasan, penyimpanan barang daerah, perubahan status hukum aset daerah.

2) Sub Bidang Penatausahaan Aset Daerah.

Mempunyai tugas melaksanakan penatausahaan, penggunaan, dan penyusunan neraca aset daerah, serta pengembangan Teknologi Informasi dan Pengembangan Sumber Daya Manusia

3) Kelompok Jabatan Fungsional

f. UPTD Pusat Data dan Informasi Keuangan

Mempunyai tugas melaksanakan penghimpunan data, mengolah data, menganalisa data dan menyampaikan informasi terkait data keuangan daerah di dalam sistem informasi keuangan daerah.

Selain itu, UPTD Pusat Data dan Informasi Keuangan mempunyai fungsi:

1) Penyiapan laporan harian pengelolaan keuangan yang meliputi data penganggaran, laporan realisasi pendapatan dan belanja real time

2) Pelaksanaan updating aplikasi pengelolaan keuangan menyesuaikan dengan regulasi terbaru

- 3) Pelaksanaan pendampingan dealam pengelolaan keuangan terhadap perangkat daerah mulai dari penganggaran, penatausahaan, pelaporan dan pertanggungjawaban
 - 4) Pelaksanaan kerjasama di bidang pertukaran data keuangan daerah dengan instansi pusat dan daerah
 - 5) Penyedia/menjadi bank data keuangan daerah [rovinsi dan kabupaten/kota di wilayah Provinsi Lampung
 - 6) Pelaksanaan monitoring latensi, bandwidth dan throughout jaringan yag berkolaborasi dengan Dinas Komunikasi, Informasi dan Statistik;
 - 7) Pelaksanaan monitoring, performance server serta backup data secara berkala
 - 8) Pelaksanaan pengembangan pada sisi aplikasi pengelolaan keuangan daerah meliputi kerjasama dengan layanan pihak ketiga Bank Lampung pengecekan nomor transaksi Bank dan
 - 9) Pemeliharaan data keuangan dari resiko pencurian data, perubahan data tidak sengaja, perusakan data dari virus (malware) dengan cara memonitoring, menganalisis dan menerapkan SOP pengembangan aplikasi serta pemeliharaan server dan jaringan
- Susunan organisasi UPT Pusat Data dan Informasi adalah :
- a. Kepala
 - b. Sub bagian tata usaha
 - c. Seksi Pengelolaan Data, Infrastruktur dan Jaringan
 - d. Seksi Sistem Informasi Keuangan dan
 - e. Kelompok Jabatan Fungsional
- g. UPTD Pemanfaatan, Pemeliharaan dan Pengamanan Aset Daerah Mempunyai tugas menyelenggarakan kegiatankegiatan teknis operasional dn/atau kegiatan teknis penunjang tertentu bidang pengamanan, pemeliharaan dan


pemanfaatan aset daerah, meliputi pelayanan pemanfaatan, pemeliharaan, pengamanan, penggunaan, penyimpanan dan penyelesaian sengketa aset daerah.

Selain itu, UPTD Pemanfaatan, Pemeliharaan dan Pengamanan Aset Daerah mempunyai fungsi :

- 1) Penyelenggaraan pengkajian bahan kebijakan teknis di bidang pemanfaatan, pemeliharaan, pengamana, penggunaan, pengamanan dan penyelesaian sengketa aset daerah
- 2) Pelaksanaan pemanfaatan, pemeliharaan, pengamanan, penggunaan, penyimpanan dan penyelesaian sengketa aset daerah
- 3) Penyelenggaraan evaluasi dan pelaporan UPTD Pemanfaatan, pemeliharaan dan Pengamanan Aset Daerah dan
- 4) Penyelenggaraan fungsi lain sesuai dengan tugas dan fungsinya.

Susunan organisasi UPTD Pemanfaatan, Pemeliharaan dan Pengamanan Aset Daerah sebagai berikut :

- a) Kepala
- b) Sub Bagian Tata Usaha
- c) Sub Pemanfaatan dan pemeliharaan Aset Daerah
- d) Seksi Pengamanan Aset Daerah
- e) Kelompok Jabatan Fungsional



2.1.2 Sumber Daya Badan Pengelolaan Keuangan Dan Aset Daerah Provinsi Lampung

Sumber Daya Manusia

BPKAD Provinsi Lampung terdiri atas 26 (dua puluh enam) jabatan struktural yaitu:

Tabel 2.1 Klasifikasi Jabatan Struktural

Esselon II/a (Kepala)	1 ORANG
Esselon III/a (Sekretaris)	1 ORANG
Esselon III/a (Kepala Bidang)	5 ORANG
Esselon III/b (Kepala UPTD)	2 ORANG
Esselon IV/a (Kasub Bidang)	17 ORANG
TOTAL	26 ORANG

**Sumber : Data Kepegawaian Dari Aplikasi Simpedu, 2025*

Tabel 2.2 Klasifikasi Jabatan Fungsional


FUNGSIONAL AKPD AHLI MUDA	3 ORANG
FUNGSIONAL ASDMA PERTAMA	2 ORANG
FUNGSIONAL ASDMA MUDA	1 ORANG
FUNGSIONAL PERENCAN MADYA	1 ORANG
FUNGSIONAL PERENCANA MUDA	3 ORANG
FUNGSIONAL PERENCANA PERTAMA	2 ORANG
TOTAL	12 ORANG

**Sumber : Data Kepegawaian Dari Aplikasi Simpedu, 2025*



Adapun komposisi ASN di Lingkungan Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah Provinsi Lampung berdasarkan kualifikasi pendidikan adalah sebagai berikut:

Komposisi PNS berdasarkan Kualifikasi Pendidikan



Gambar 2.2 Komposisi ASN Berdasarkan Kualifikasi Pendidikan

*Sumber : Data Kepegawaian Dari Aplikasi Simpedu, 2025

Tabel 2.3 Komponen Antar Sub Unit PNS Berdasarkan Kualifikasi Pendidikan

No	URAIAN	S3	S2	S1	D4	D3	SLTA	JML
1	Kepala Badan	-	1	-	-	-	-	1
2	Sekretariat	-	18	7		1	1	27
3	Bidang Perencanaan Anggaran Daerah	-	7	4	1	2	1	15
4	Bidang Perbendaharaan	-	10	6	1	1	1	19
5	Bidang Pengelolaan Aset Daerah	-	16	1	-	1	3	21
6	Bidang Akuntansi	-	15	5	1	-	1	22
7	Bidang Evaluasi dan Pembinaan Kabupaten/Kota	-	13	4	-	1	1	19
8	UPTD Pusat Data dan Informasi Keuangan	-	6	-	-	-	-	6
9	UPTD pemanfaatan, Pemeliharaan dan Pengamanan Aset Daerah		9	3	-	1	-	13
Jumlah		1	93	30	3	7	8	144

* Sumber : Data Kepegawaian Dari Aplikasi Simpedu, 2025

Berdasarkan tabel diatas terlihat bahwa kualifikasi pendidikan Aparatur Sipil Negara (ASN) dilingkungan BPKAD Provinsi Lampung relatif baik dengan 67% berpendidikan S2, dan 21% berpendidikan S1, sedangkan 12% (Dua Belas Persen) dan sisanya berpendidikan sarjana muda dan SLTA. Namun bila dilihat dari latar belakang ilmu/keahlian dengan bidang tugas belum sepenuhnya sesuai dengan formasi/pekerjaan yang ada.

Ditinjau dari kepangkatan/golongan, komposisi Pegawai Negeri Sipil dilingkungan Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah Provinsi Lampung, yang terbanyak adalah Golongan III, dengan rincian sebagai berikut:

Golongan IV	:	35 Orang
Golongan III	:	104 Orang
Golongan II	:	4 Orang

Tabel 2.4 Komposisi Antar Sub Unit PNS Berdasarkan Golongan Pangkat

No.	URAIAN	IV	III	II	I	ASN	Jmlh
1.	Kepala Badan	1	-	-	-	-	1
2.	Sekretariat	7	20	-	-		24
3.	Bidang Perencanaan Anggaran Daerah	3	16	-	-		20
4.	Bidang Perbendaharaan	4	15	1	-		20
5.	Bidang Pengelolaan Aset Daerah	10	23	1	-		34
6.	Bidang Akuntansi	4	18	-	-		22
7.	Bidang Evaluasi dan Pembinaan Kabupaten/Kota	6	12	1	-		19
8.	UPTD Pusat Data dan Informasi						


	Keuangan						
9	UPTD Pemanfaatan, Pemeliharaan dan Pengamanan Aset Daerah						
	Jumlah	35	104	4	-	52	196

**Sumber : Data Kepegawaian Dari Aplikasi Simpedu, 2025*

Sarana Dan Prasarana

Dalam pengertian umum, sarana adalah alat atau benda yang digunakan sebagai salah satu penunjang di dalam melakukan pekerjaan sedangkan prasarana tempat pelaksanaan kegiatan. Saat ini BPKAD Provinsi Lampung telah memiliki sarana dan prasarana yang cukup memadai untuk menunjang pencapaian kinerja walaupun akan lebih baik lagi apabila dilakukan peningkatan terhadap sarana dan prasarana untuk memberikan kelancaran dan kenyamanan hingga dapat mendukung percepatan peningkatan kinerja yang lebih profesional.

Adapun sarana dan prasarana yang saat ini digunakan oleh BPKAD menurut jenisnya adalah gedung kantor, alat transportasi, alat telekomunikasi, peralatan komputer. Agar sarana dan prasarana tersebut dapat terus digunakan untuk menunjang tercapainya kinerja perlu dilakukan pemeliharaan baik itu berupa perbaikan ataupun penambahan karena kelaikan sarana dan prasarana sangat mempengaruhi proses pelaksanaan tugas.



Gambar 2.3 Ruang Rapat BPKAD Provinsi Lampung

Sumber data primer BPKAD Provinsi Lampung



Gambar 2.4 Record Center BPKAD Provinsi Lampung

Sumber data primer BPKAD Provinsi Lampung



Gambar 2.5 Latar BPKAD Provinsi Lampung

Sumber data primer BPKAD Provinsi Lampung



Gambar 2.6 Ruang Mushola BPKAD Provinsi Lampung

Sumber data primer BPKAD Provinsi Lampung




Gambar 2.7 Board Sarana dan Prasarana BPKAD Provinsi Lampung

Sumber data primer BPKAD Provinsi Lampung

Sarana dan Prasarana BPKAD Provinsi Lampung dapat dilihat melalui Tabel 2.5 berikut ini :

Tabel 2.5 Sarana dan Prasarana BPKAD Provinsi Lampung

No.	Nama/Jenis Barang	Merk/Tahun	Jumlah
1.	Gedung Kantor Lantai 4	-	-
2.	Ruang Rapat : -Ruang Rapat Kepala -Ruang Rapat Utama -Ruang Rapat Lantai 4		1 Ruang 1 Ruang 1 Ruang
3.	Perpustakaan		1 Ruang
4.	Ruang Laktasi		1 Ruang
5.	Musholla		1 Ruang
6.	Kendaraan Roda 2	Berbagai merk dan type	10 Unit
7.	Kendaraan Roda 4	Berbagai merk dan type	12 Unit
8.	Sarana Pendukung :		12
9.	Meja Kerja Pejabat Eselon 2	Berbagai merk dan type	1
10.	Meja Kerja Pejabat Eselon 3	Berbagai merk dan type	8
11.	Meja Kerja Pejabat Eselon 4	Berbagai merk dan type	18
12.	Meja Kerja Pegawai Non Struktural	Berbagai merk dan type	169
13.	Kursi Kerja Pejabat Eselon 2	Berbagai merk dan type	1
14.	Kursi Kerja Pejabat Eselon 3	Berbagai merk dan type	8



15.	Kursi Kerja Pejabat Eselon 4	Bermacam merk dan type	18
16.	Kursi Kerja Pegawai Non Struktural	Bermacam merk dan type	169
17.	Kursi Rapat	Bermacam merk dan type	102
18.	Sofa	Bermacam merk dan type	9
19.	Lemari Besi	Bermacam merk dan type	43
20.	FILLING KABINET	Bermacam merk dan type	43
21.	AC	Bermacam merk dan type	67
22.	Komputer Pc / Pc All In One	Bermacam merk dan type	141
23.	Laptop / Notebook	Bermacam merk dan type	63
24.	Printer	Bermacam merk dan type	141
25.	Scanner	Bermacam merk dan type	17
26.	Mesin Ketik	Bermacam merk dan type	7
27.	Lemari Kayu	Bermacam merk dan type	2
28.	Lemari Es / Kulkas	Bermacam merk dan type	14
29.	Televisi	Bermacam merk dan type	16
30.	Mesin Foto Copy	Bermacam merk dan type	2
31.	Dispenser	Bermacam merk dan type	11
32.	Mesin Penghancur Kertas	Bermacam merk dan type	4
33.	Alat Pemadam Portable	Bermacam merk dan type	12
34.	Brand Kas	Bermacam merk dan type	9
35.	Camera	Bermacam merk dan type	3
36.	Cctv	Bermacam merk dan type	18
37.	Mesin Penghisap Debu	Bermacam merk dan type	3
38.	Proyektor + Attachment	Bermacam merk dan type	1
39.	External / Portable Hardisk	Bermacam merk dan type	11
40.	Mesin Pembuat <i>Coffee (Coffee Marker)</i>	Bermacam merk dan type	1
41.	Battery Ups	Bermacam merk dan type	28

**Sumber data dari aplikasi simada, desember*

2.1.3 Kinerja Pelayanan Perangkat Daerah

Capaian kinerja adalah hasil yang diperoleh dari pelaksanaan suatu program, kegiatan dan sub kegiatan yang diukur berdasarkan indikator dan target yang telah ditetapkan sebelumnya. Capaian Kinerja

Pelayanan Perangkat Daerah yang diukur adalah capaian Kinerja berdasarkan sasaran/target BPKAD Provinsi Lampung pada periode sebelumnya yaitu periode Tahun 2019 – 2024. Hal ini bertujuan untuk mengetahui apabila terdapat kesenjangan dalam pelayanan, target yang telah ataupun belum dicapai dalam pelayanan dengan mengetahui faktor-faktor apa saja yang mempengaruhi dalam pencapaian target yang telah maupun yang belum dicapai. Lewat penjabaran ini diharapkan dapat menggambarkan potensi dan permasalahan pelayanan yang dilaksanakan dalam program kegiatan BPKAD Provinsi Lampung ditinjau dari kinerja pelayanan pada periode sebelumnya. Kinerja pelayanan BPKAD terhadap Renstra menunjukkan :

- Tingkat kesesuaian kinerja terhadap renstra;
- Capaian Indikator Kinerja Utama (IKU)
- Efektivitas dan efisiensi layanan



Gambar 2.8 Layanan BPKAD Provinsi Lampung

Sumber data olehn BPKAD Provinsi Lampung

**Tabel 2.6 Pencapaian Kinerja Pelayanan Perangkat Daerah
(Tabel TC.23 Permendagri Nomor 86 Tahun 2017)**

Indikator Kinerja sesuai Tugas dan Fungsi Perangkat Daerah	Target NSPK	Target IKK	Target Indikator or Lainnya	Target Renstra Perangkat Daerah Tahun					Realisasi Capaian Tahun					Rasio Capaian pada Tahun				
				2020	2021	2022	2023	2024	2020	2021	2022	2023	2024	2020	2021	2022	2023	2024
				6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20
2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20
BPKAD Provinsi Lampung																		
Opini BPK terhadap Laporan Keuangan Pemerintah Daerah	-	WTP	-	WTP	WTP	WTP	WTP	WTP	WTP	WTP	WTP	WTP	WTP	100%	100%	100%	100%	100%

Sumber data oleh BPKAD Provinsi Lampung

Selama periode Renstra 2020-2024 BPKAD Provinsi Lampung menetapkan “Opini BPK terhadap Laporan Keuangan Pemerintah Daerah (LKPD) menjadi Indikator Kinerja Utama (IKU) yang ditetapkan melalui Keputusan Kepala BPKAD Provinsi Lampung Nomor: 900/VI.02/2020 tentang Penetapan Indikator Kinerja Utama (IKU) BPKAD Provinsi Lampung Tahun 2020 - 2024. Opini BPK yang menjadi target BPKAD Provinsi Lampung untuk mewujudkan tujuan organisasi adalah WTP (Wajar Tanpa Pengecualian).

Opini Wajar Dengan Pengecualian (WDP) atau qualified opinion, menyatakan bahwa laporan keuangan entitas yang diperiksa menyajikan secara wajar dalam semua hal yang material, posisi keuangan, hasil usaha dan arus kas entitas tersebut sesuai dengan prinsip akuntansi yang berlaku umum di Indonesia, kecuali untuk dampak hal-hal yang berhubungan dengan yang dikecualikan.

1. Opini Tidak Wajar atau adversed opinion, menyatakan bahwa laporan keuangan entitas yang diperiksa tidak menyajikan secara wajar posisi keuangan, hasil usaha, dan arus kas entitas tertentu sesuai dengan prinsip akuntansi yang berlaku umum di Indonesia.
2. Pernyataan menolak memberikan opini (disclaimer of opinion) atau Tidak Memberikan Pendapat (TMP), menyatakan bahwa Auditor tidak menyatakan pendapat atas laporan apabila lingkup audit yang dilaksanakan tidak cukup untuk membuat suatu opini.

Keempat jenis opini yang dapat diberikan oleh BPK tersebut dasar utamanya adalah kewajaran penyajian pos pos Laporan Keuangan sesuai dengan Standar Akuntansi Pemerintahan (SAP). Opini WTP merupakan impian seluruh institusi baik pusat dan daerah, sebab dengan opini WTP Institusi yang bersangkutan dapat mengekspresikan akuntabilitasnya sebagai entitas kepada para stakeholdernya (publik/ masyarakat). Penyusunan dan penyajian laporan keuangan sebagai wujud pertanggungjawaban APBN/ APBD dalam rangka akuntabilitas dan keterbukaan dalam pengelolaan keuangan negara menjadi tanggung jawab masing- masing entitas pelaporan. Sementara BPK bertanggungjawab dalam melakukan pemeriksaan atas pengelolaan dan tanggung jawab keuangan negara serta memberikan pendapat berupa opini atas Laporan Keuangan entitas yang telah diperiksa berdasarkan Standar Pemeriksaan Keuangan Negara (SPKN). Opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) yang disebut juga unqualified opinion adalah opini yang menyatakan bahwa laporan keuangan entitas yang diperiksa, menyajikan secara wajar dalam semua hal yang material, posisi keuangan, hasil usaha dan arus kas entitas tertentu sesuai dengan prinsip akuntansi yang berlaku umum di Indonesia. Opini WTP merupakan opini tertinggi yang diharapkan untuk dicapai oleh setiap organisasi, sebagai bentuk capaian akuntabilitas instansinya. Indikator Kinerja BPKAD yaitu Opini BPK terhadap laporan keuangan Pemerintah Daerah dengan target yaitu Opini WTP.

Hal ini sebagaimana tercantum dalam Perjanjian Kinerja, sehingga dengan dengan diraihnya opini WTP maka Rasio capaian kinerja BPKAD Provinsi Lampung adalah 100%. Selanjutnya pada tabel dikatakan bahwa target akhir Renstra Provinsi Lampung adalah WTP, dengan demikian bila dibandingkan maka capaian kinerja BPKAD Provinsi Lampung mencapai 100%. Tercapainya Opini WTP adalah merupakan tolak ukur capaian tertinggi atas penilaian akuntabilitas suatu organisasi. Pemerintah Provinsi Lampung yang telah menerima Opini WTP atas pemeriksaan LKPD selama 10 kali berturut-turut menjadi tolak ukur keberhasilan capaian akuntabilitas berhasil diraih.

Hal ini merupakan prestasi bagi Pemerintah Provinsi Lampung dalam mempertahankan prestasi tersebut, yang tentunya dapat diraih dengan segenap upaya menjalankan perannya melaksanakan fungsi penunjang urusan Pemerintahan Bidang Keuangan dan Aset Daerah. Selanjutnya akan dijelaskan pula dalam tabel berikut ini tentang anggaran dan realisasi pendanaan pelayanan selama periode 2020-2024 mengemukakan pada tahun mana saja rasio antara realisasi dan anggaran dapat dikatakan baik atau kurang baik.

Tabel 2.7 Anggaran dan realisasi pendanaan Pelayanan Perangkat Daerah
(Tabel TC 24 Permendagri Nomor 86 Tahun 2017).

Uraian	Anggaran pada Tahun ke -					Realisasi Anggaran pada Tahun ke -					Rasio antara Realisasi dan Anggaran Tahun					Rata-rata Pertumbuhan
	2020	2021	2022	2023	2024	2020	2021	2022	2023	2024	2020	2021	2022	2023	2024	
1	86.343.265.576,00	1.424.935.737.811,30	1.520.617.645.756,25	1.831.359.752.614,45	2.017.403.065.502,73	69.423.339.671,00	1.233.749.810.327,00	1.480.246.686.790,00	1.340.191.186.120,00	1.674.145.653.648,11	80,40%	86,58%	97,35%	73,18%	82,99%	84,00%

Sumber data oleh BPKAD Provinsi Lampung

Dilihat dari table bahwa rasio terkecil ada pada tahun 2023 sebesar 73,18% yang artinya pada tahun 2023 BPKAD Provinsi Lampung berhasil dan tetap mengikuti melaksanakan tugas dan fungsi ditengah kebijakan dalam penyesuaian anggaran pasca pemulihan COVID-19 dan penataan belanja daerah sehingga BPKAD secara baik dan efisien dalam menggunakan anggaran yang ada. Dan pada kurun waktu 2020 sama dengan 2024 rata-rata pertumbuhan yakni 84,00%.

2.1.4 Kelompok Sasaran Pelayanan Perangkat Daerah

Kelompok Sasaran Pelayanan adalah sekumpulan orang yang dapat diklasifikasikan yang menjadi target atau fokus dari suatu program pelayanan. BPKAD Provinsi Lampung sebagai Instansi Pemerintah penunjang fungsi bidang keuangan dan aset daerah, tentunya hal ini menjadikan Masyarakat dan Pemerintah Daerah sebagai kelompok sasaran pelayanan. Terhadap Pemerintah Daerah BPKAD berupaya untuk menyempurnakan pelayanan dengan senantiasa meningkatkan pengelolaan keuangan dan aset daerah. Dan kepada Masyarakat BPKAD berupaya untuk tetap meningkatkan transparansi birokrasi transparansi pengelolaan keuangan.



Gambar 2.7 Sasaran Pelayanan BPKAD Provinsi Lampung

2.1.5 Mitra Pelayanan Perangkat Daerah dalam Pemberian Layanan

Tabel 2.8 Mitra Pelayanan Perangkat Daerah

No.	Perangkat Daerah	Uraian Substansi	Mitra	Jangka Waktu	Ket.
1.	Pemerintah Provinsi Lampung	Penyelenggara Kartu Kredit Pemerintah Provinsi Lampung	PT. Bank Pembangunan Daerah Lampung, Kantor Cabang Utama	3 (Tiga) Tahun	2024-2027

Sumber data oleh BPKAD Provinsi Lampung

Pemerintah Provinsi Lampung bersama dengan PT. Bank Pembangunan Daerah Lampung (Kantor Cabang Utama) melakukan kerjasama dalam penyeleggaraan Kartu Kredit Pemerintah Provinsi Lampung (KKPD). Implementasi Kartu Kredit Pemerintah Daerah di Lingkungan Pemerintah Provinsi Lampung ini bertujuan untuk meminimalisasi penggunaan uang tunai dalam transaksi keuangan negara, meningkatkan keamanan dalam bertransaksi, mengurangi potensi *Fraud* (penyimpangan) dari transaksi secara non tunai, dan mengurangi *cost of fund/idle cash*.

2.1.6 Dukungan BUMD dalam pencapaian Perangkat Daerah

Tabel 2.9 Dukungan BUMD dalam Pencapaian Perangkat Daerah

No.	Perangkat Daerah	Uraian Substansi	Mitra	Jangka Waktu	Ket.
1.	BPKAD Provinsi Lampung	Pengelolaan Keuangan Daerah	PT. Bank Pembangunan Daerah Lampung, Kantor Cabang Utama	5 (Tiga) Tahun	20 Maret 2023 – 20 Maret 2028

Sumber data olehn BPKAD Provinsi Lampung

Pengelolaan keuangan daerah menjadi salah satu isu yang sangat penting dan perlu dikaji sebagai upaya untuk menciptakan perbaikan dalam sektor pengelolaan keuangan daerah. Salah satu cara yakni dengan melakukan penerapan konsep Good Governance bertujuan untuk menciptakan pengelolaan keuangan yang transparan, akuntabel, efektif dan efisien. Penerapan prinsip – prinsip Good Governance dalam pengelolaan keuangan daerah juga sebagai tindakan untuk mengurangi penyelewengan – penyelewengan yang dilakukan oleh pemerintah daerah dalam mengelola keuangan daerah. Selain itu, manfaat dari diterapkannya prinsip Good Governance adalah untuk menciptakan kepatuhan terhadap hukum. Undang – Undang Nomor 17 Tahun 2003 Tentang Keuangan Negara, selanjutnya Undang – Undang Nomor 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintahan Daerah serta Peraturan

Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 Tentang Pengelolaan Keuangan Daerah yang menjadi dasar pengelolaan keuangan daerah harus dipatuhi dan dijalankan sesuai dengan perintah yang terdapat dalam peraturan perundang – undangan tersebut.

Salah satu cara untuk dalam melaksanakan pengelolaan keuangan menjunjung tinggi prinsip-prinsip Good Governance yakni bermitra dengan pengelola keuangan yang kompeten. Hal ini selaras dengan mekanisme good governance yakni dengan bermitra dengan badan keuangan daerah yakni PT. Bank Lampung dengan tujuan menciptakan tata kelola keuangan yang lebih baik.

2.1.7 Kerjasama Daerah yang menjadi tanggung jawab Perangkat Daerah

Tabel 2.10 Kerjasama Daerah

No.	Perangkat Daerah	Uraian Substansi	Mitra	Jangka Waktu	Ket.
1.	Kantor Wilayah DjPb Provinsi Lampung Dirjen Perbendaharaan Keuangan Republik Indonesia	Peningkatan Kualitas Pengelolaan Keuangan Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah	Pemerintah Provinsi Lampung	5 (Tiga) Tahun	2024-2029

Sumber data oleh BPKAD Provinsi Lampung

Penyelenggaraan pemerintahan yang baik harus didukung oleh pengelolaan keuangan yang baik pula. Terdapat 4 (empat) prinsip dasar pengelolaan keuangan negara berlandaskan pemerintahan yang baik adalah :

- a. akuntabilitas pengelolaan keuangan yang berdasarkan hasil atau kinerja;
- b. keterbukaan dalam setiap transaksi pemerintah;
- c. pemberdayaan manajer profesional; dan

d. adanya lembaga pemeriksa eksternal yang kuat, professional dan mandiri serta dihindarinya duplikasi dalam pelaksanaan pemeriksaan.

Keadaan demikian berimplikasi pada perubahan manajemen pemerintahan menjadi lebih terstandarisasi, artinya ada sejumlah kriteria standar yang harus dipatuhi instansi pemerintah dalam melaksanakan aktivitasnya. Standarisasi kinerja dapat menilai kinerja instansi pemerintah secara internal maupun eksternal.

Dalam perspektif sumber pembiayaan, pembangunan daerah itu dapat dibagi ke dalam tiga kelompok. Pertama, pembangunan yang menjadi kewajiban pemerintah daerah, yaitu pembangunan yang harus dibiayai oleh APBD yang bersumber pada pendapatan asli daerah (PAD), bagi hasil pajak dan bukan pajak, sumbangan dan bantuan, pinjaman daerah dan sisa lebih anggaran tahun sebelumnya. Kedua, pembangunan yang merupakan kewajiban pemerintah pusat tetapi pelaksanaannya oleh pemerintah daerah. Biaya pembangunan diambil dari APBN yang kemudian ditransfer ke APBD. Ketiga, pembangunan yang dibiayai APBN dan langsung dilaksanakan sendiri oleh pemerintah pusat dengan mengambil lokasi pada daerah. Berdasarkan ketiga perspektif ini maka sangat penting sekali bagi suatu daerah untuk dapat melaksanakan efektivitas pengelolaan keuangan daerah, yang dilakukan bukan hanya untuk menggali sumber-sumber penerimaannya saja namun juga termasuk bagaimana mengatur pengeluarannya.

Sehingga perlu adanya kerjasama antara Kantor Wilayah DjPb Provinsi Lampung Dirjen Perbendaharaan Keuangan Republik Indonesia dengan Pemerintah Provinsi Lampung untuk Peningkatan Kualitas Pengelolaan Keuangan Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah.

2.2 PERMASALAHAN DAN ISU STRATEGIS

2.2.1 Permasalahan

Dalam melaksanakan tugas pokok dan fungsinya, BPKAD Provinsi Lampung harus dapat menganalisa serta mengkaji beberapa permasalahan dan menentukan isu-isu strategis yang nantinya perlu diformulasikan langkah-langkah dalam mengantisipasi dan mengelola isu-isu strategis tersebut agar tidak menimbulkan dampak signifikan yang dapat menghambat pelaksanaan pelayanan yang mengganggu tugas pokok BPKAD Provinsi Lampung namun bahkan mungkin dapat menjadi peluang yang berpengaruh secara langsung terhadap pelaksanaan tugas.

Untuk menarik sebuah isu atau permasalahan menjadi sebuah isu strategis perlu beberapa hal yang harus diingat :

1. Besar kecilnya pengaruh terhadap pencapaian visi misi Pemerintah Daerah
2. Harus merupakan bagian dari tugas pokok dan fungsi Perangkat Daerah
3. Memiliki dampak terhadap pelayanan publik
4. Memiliki dampak terhadap laporan keuangan
5. Memiliki dampak terhadap Pembangunan
6. Tingkat kesulitan penanganan

Identifikasi Permasalahan Berdasarkan Tugas Dan Fungsi Pelayanan Badan Pengelolaan Keuangan Dan Aset Daerah Provinsi Lampung

Identifikasi permasalahan akan dibedakan menjadi 2 berdasarkan asal dan dimana masalah timbul dan mempengaruhi pelaksanaan tugas dan fungsi Perangkat Daerah.

Identifikasi Internal

Berikut ini beberapa permasalahan internal yang diperkirakan memiliki dampak terhadap pelaksanaan tugas dan fungsi organisasi :

1. Perubahan aturan dan sistem/mekanisme yang digunakan dalam pengelolaan keuangan dan aset Daerah

2. Masih adanya aset di BPKAD yang belum digunakan secara optimal
3. Belum jelasnya status kepemilikan beberapa aset milik daerah

Identifikasi Eksternal

Berikut ini adalah permasalahan eksternal yang dapat dikelompokkan sebagai masalah yang berdampak pada pelaksanaan tugas dan fungsi BPKAD Provinsi Lampung :

1. Profesionalisme dan kompetensi SDM pengelola keuangan dan aset daerah di seluruh Perangkat Daerah yang belum optimal berakibat keterlambatan informasi dan tata keuangan dari Perangkat Daerah (SKPD). Selaku Satuan Kerja Pengelola Keuangan Daerah (SKPKD) di Lingkup Pemerintah Provinsi Lampung, keberhasilan pelaksanaan tugas BPKAD Provinsi Lampung sangat terkait dengan tingkat kemampuan SKPD dalam menyampaikan informasi data keuangan dan secara tepat dan akurat kepada BPKAD, namun demikian dalam pelaksanaannya, SKPD di Lingkup Pemerintah Provinsi Lampung tidak seluruhnya dapat menyampaikan informasi atau data keuangannya secara tepat waktu, khususnya terkait penyampaian surat pertanggungjawaban (SPJ) SKPD. Keterlambatan ini pada akhirnya akan berakibat semakin lamanya waktu dalam menyusun dan menyampaikan Laporan Keuangan Pemerintah Daerah (LKPD)
2. Kapabilitas pengelola barang di perangkat daerah yang kurang memadai serta minimnya fasilitas pengelola barang.
3. Kurangnya komitmen aparatur pengelolaan keuangan Daerah terhadap aturan di Bidang Pengelolaan Keuangan dan aset Daerah. Selain itu tidak diberlakukannya sanksi tegas terhadap pelanggaran aturan yang terjadi menjadi salah satu faktor yang berpengaruh pada rendahnya komitmen aparatur pengelolaan keuangan daerah Pemerintah Provinsi Lampung yang semakin memperparah komitmen para aparatur pengelola keuangan daerah.

4. Kurangnya kemampuan teknis akuntansi (penyusunan laporan keuangan) pada tingkat Perangkat Daerah menyebabkan proses penyusunan laporan keuangan PD harus selalu dipandu oleh Bidang Akuntansi BPKAD sehingga penyerahan laporan hampir mencapai batas waktu.
5. Terdapat kendala dalam menemukan penanggung jawab/pengampu/ahli waris terhadap penyelesaian TPTGR dikarenakan alamat tempat tinggal dan tempat bekerja yang bersangkutan tidak jelas
6. Kondisi harga barang dan jasa yang cepat berubah, sedangkan proses penyusunan Standar Satuan Harga (SSH) membutuhkan waktu sehingga mengakibatkan anggaran yang telah disusun tidak dapat dilaksanakan

Dari faktor Internal dan Eksternal **PERMASALAHAN** yang dihadapi BPKAD Provinsi Lampung diatas dapat disimpulkan sebagai berikut:

- 1) Penyusunan laporan aset yang belum sesuai dengan kaidah perundangan
- 2) Ketepatan waktu penyusunan hasil evaluasi Ranperda APBD, P-APBD dan pertanggungjawaban pelaksanaan APBD kab/kota yang tidak optimal
- 3) Penyusunan anggaran Perangkat Daerah yang tidak sesuai dengan peraturan yang berlaku

Perumusan Permasalahan Perangkat Daerah juga diselaraskan dengan permasalahan yang telah dirumuskan dalam dokumen RPJMD Provinsi Lampung yang dijelaskan melalui table berikut.

Tabel 2.11 Permasalahan pada RPJMD dan Renstra Perangkat Daerah

No	Permasalahan RPJMD	Permasalahan Perangkat Daerah
1.	Masih rendahnya kapasitas fiskal daerah	Penyusunan laporan aset yang belum sesuai dengan kaidah perundangan
2.	Masih tingginya ketergantungan daerah terhadap dana transfer dari pemerintah pusat	Ketepatan waktu penyusunan hasil evaluasi Ranperda APBD, P-APBD dan pertanggungjawaban pelaksanaan APBD kab/kota yang tidak optimal
3.	Belum optimalnya sistem pengelolaan aset daerah	Penyusunan anggaran Perangkat Daerah yang tidak sesuai dengan peraturan yang berlaku
4.	Pendapatan Asli Daerah masih didominasi oleh Pajak Kendaraan Bermotor, perlu dioptimalkan Intensifikasi dan Ekstensifikasi sumber-sumber pendapatan daerah lainnya	

Sumber data oleh BPKAD Provinsi Lampung

2.2.2 Isu Strategis

Isu strategis merupakan permasalahan ataupun tantangan yang sangat berpengaruh terhadap pencapaian tujuan organisasi. Dampak ini apabila tidak cepat diatasi akan berpengaruh dalam kurun jangka yang panjang. Pengelolaan keuangan dan aset daerah merupakan serangkaian proses kegiatan yang dilakukan untuk menjamin agar sumber-sumber daya finansial dan aset yang dimiliki dan ada di daerah dapat dimanfaatkan secara baik sesuai dengan aturan yang berlaku untuk kepentingan masyarakat (publik). Sejalan dengan tuntutan masyarakat yang demikian deras agar proses pengelolaan keuangan dan aset daerah dapat dilakukan secara efektif, efisien, transparan, dan akuntabel, berbagai permasalahan sesuai dinamika yang berkembang saat ini secara umum adalah terjadinya perubahan perundang-undangan yang mengatur tentang Pengelolaan keuangan dan aset daerah, serta perubahan paradigma Pengelolaan keuangan dan aset daerah ke arah tata kelola

keuangan dan aset daerah yang lebih baik dan bersih (good and clean), akuntabel, efektif, dan efisien, serta transparansi Pengelolaan keuangan dan aset harus didukung oleh perangkat regulasi lokal, SDM, sarana dan prasarana, serta sistem manajemen Pengelolaan keuangan dan aset yang memadai.

Tabel 2.6 Isu Strategis Daerah

POTENSI DAERAH	PERMASALAHAN	ISU KLHS	ISU LINGKUNGAN DINAMIS			ISU STRATEGIS Perangkat DAERAH
			GLOBAL	NASIONAL	REGIONAL	
Mewujudkan tata kelola Pemerintahan yang efektif dan berintegritas	Penyusunan laporan aset yang belum sesuai dengan kaidah perundangan	-	Perubahan iklim yang berdampak pada lingkungan serta alokasi angrang yang bertambah akibat iklim yang berubah.	Pengelolaan asset daerah yang berkelanjutan dan akuntabilitas dan transparansi keuangan terkait dana pada program lingkungan hidup.	Integritas dan Efektivitas Birokrasi yang belum Optimal	<ol style="list-style-type: none"> 1) Pengelolaan asset yang belum optimal 2) Ketepatan waktu penyusunan hasil evaluasi Raperda APBD, P-APBD dan P2APBD yang tidak optimal 3) Optimalisasi tata Kelola keuangan Pemerintah Daerah yang sesuai dengan kaidah perundangan

Sumber data RPJMD Provinsi Lampung 2025-2029

Pada tabel 2.6 diatas telah dicantumkan bahwa BPKAD Provinsi Lampung telah merumuskan 3 isu strategis yang dapat dijelaskan sebagai berikut :

Isu Strategis 1 : Pengelolaan aset yang belum optimal

BPKAD Provinsi Lampung sebagai Instansi Pembina dalam penyusunan Laporan aset bertanggung jawab agar Kepala Perangkat Daerah yang bertindak sebagai Pengguna Barang dapat memberikan


laporan asset yang dikelola Perangkat Daerahnya sesuai dengan ketentuan yang berlaku yaitu Permendagri Nomor 47 Tahun 2021. Hal ini menjadi tantangan terbesar yang harus dilakukan oleh BPKAD Provinsi Lampung karena jika hal ini tidak dilakukan dengan optimal akan mempengaruhi ketepatan penyajian laporan asset daerah

Isu strategis 2 : Ketepatan waktu penyusunan hasil evaluasi Ranperda APBD, P-APBD dan Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Kab/Kota yang tidak Optimal


BPKAD Provinsi Lampung bertanggung jawab untuk mengeluarkan Rekomendasi atas penerbitan SK Gubernur terhadap hasil evaluasi Ranperda APBD, P-APBD dan Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Kab/Kota. Namun ketepatan Kabupaten/Kota untuk mengikuti jadwal yang telah ditentukan belum sesuai yang diharapkan. Sehingga hal ini menjadi isu BPKAD Provinsi Lampung untuk mengetahui, memberikan pembinaan lebih lanjut agar hal ini dapat lebih optimal

Isu strategis 3 : optimalisasi tata kelola keuangan Pemerintah Daerah yang sesuai dengan kaidah perundangan

Adanya kesulitan Perangkat Daerah untuk mengikuti ketentuan dalam hal penyusunan perencanaan dan penganggaran menjadi isu strategis BPKAD Provinsi Lampung untuk meningkatkan pembinaan kepada Perangkat Daerah agar hal ini tidak mempengaruhi kualitas penyusunan Laporan Keuangan Pemerintah Daerah (LKPD).



Gambar 2.8 ISU Strategis BPKAD Provinsi Lampung



BAB III TUJUAN, SASARAN, STRATEGI dan ARAH KEBIJAKAN

“Bersama Lampung Maju Menuju Indonesia Emas” Adalah Visi Gubernur dan Wakil Gubernur Lampung periode 2025-2029 yang tercantum dalam dokumen RPJMD Provinsi Lampung.

Pemerintah Daerah, bersama sektor swasta, pelaku bisnis, komunitas, praktisi, akademisi, media dan lainnya, secara BERSAMA bergandengan bergerak dan berkontribusi untuk mewujudkan kemajuan Pembangunan Daerah sebagai cita-cita sekaligus tanggung jawab Bersama, untuk mengembangkan daerah Lampung dan melakukan lompatan dalam pembangunan berkelanjutan meliputi: Ekonomi Lampung berbasis industri yang inklusif, kesehatan yang merata, pendidikan yang berbasis akhlak, kehidupan sosial yang harmonis, lingkungan yang aman dan nyaman, lingkungan hidup yang terjaga kelestariannya, tata kelola pemerintahan akuntabel dan layanan publik yang ramah.



Gambar A Visi Gubernur dan Wakil Gubernur Lampung


Untuk menerjemahkan Visi Pembangunan ini BPKAD Provinsi Lampung selaku Perangkat Daerah yang mengemban tugas urusan Penunjang Bidang Pengelolaan dan Aset Daerah mengampu **Misi Ke-3**

yaitu Meningkatkan kehidupan Masyarakat yang Beradab, Berkeadilan dan Berkelanjutan serta Tata Kelola Pemerintahan yang Efektif dan Berintegritas

3.1 TUJUAN DAN SASARAN RENSTRA PD th 2025-2029


Berdasarkan Instruksi Menteri Dalam Negeri Nomor 2 Tahun 2025 tentang Pedoman Penyusunan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah dan Rencana Strategis Perangkat Daerah Tahun 2025-2029. Telah diberikan mandat kepada pemerintah daerah untuk menyusun dokumen perencanaan pembangunan jangka menengah untuk periode 2025-2029 yang untuk selanjutnya disebut Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Tahun 2005-2026. Selanjutnya adalah penyusunan dokumen Renstra periode 2025-2029 oleh Perangkat Daerah yang akan menjadi pedoman untuk menyusun dokumen Rencana Kerja Perangkat Daerah (Renja PD).

Tujuan BPKAD Provinsi Lampung



Gambar B Visi, Misi Dan Tujuan, Sasaran Strategis Pd

Gambar 3.1 Konsep Renstra PD



Sumber : Data Sekunder BPKAD Provinsi Lampung

Sasaran BPKAD Provinsi Lampung

Sasaran Strategis Utama BPKAD Provinsi Lampung Adalah : Meningkatnya Kualitas Pengelolaan Keuangan dan Aset dengan 3 indikator keberhasilan capaian yaitu Presentase Ketepatan Waktu Penerbitan Keputusan Gubernur tentang hasil evaluasi Raperda APBD, Perubahan APBD dan Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Kab/Kota, Presentase Pelaporan BMD yang sesuai dengan ketentuan yang berlaku dan Presentase Tata Kelola Keuangan Pemerintah Daerah yang sesuai dengan kaidah Perundangan. Dan terdapat Sasaran Strategis Tambahan yaitu Meningkatnya Nilai Sakip Perangkat Daerah dengan indicator Nilai SAKIP Perangkat Daerah.

Hal diatas dijabarkan dalam table dibawah ini :

Tabel 3.1 Tujuan dan Sasaran Renstra BPKAD Provinsi Lampung

NSPK DAN SASARAN RPJMD YANG RELEVAN	TUJUAN	SASARAN	INDIKATOR TUJUAN/SASARAN	Baseline 2024	TARGET KINERJA						KET
					2025	2026	2027	2028	2029	2030	
Mewujudkan tata kelola Pemerintahan yang efektif dan berintegritas	Mewujudkan Transparansi Birokrasi		Tranparasi pengelolaan keuangan daerah.	14,483	15	15	15	15	15	15	
		Meningkatnya Kualitas Pengelolaan Keuangan dan Aset	Presentase Ketepatan Waktu Penerbitan Keputusan Gubernur tentang hasil evaluasi Raperda APBD, Perubahan APBD dan Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Kab/Kota	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	
			Presentase Pelaporan BMD yang sesuai dengan ketentuan yang berlaku	65%	66%	67%	68%	69%	70%	71%	
			Presentase Tata Kelola Keuangan Pemerintah Daerah yang sesuai dengan kaidah Perundangan	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	
		Menungkatnya nilai sakisip PD	Nilai SAKIP	75,90	76,00 (BB)	77,00 (BB)	78,00 (BB)	80,50 (A)	81,00 (A)	81,50 (A)	

Sumber Data : SK IKU BPKAD Provinsi Lampung TH 2025

3.2 ARAH KEBIJAKAN DAN STRATEGI PEMBANGUNAN

Arah Kebijakan

Arah kebijakan Renstra BPKAD Provinsi Lampung merupakan rangkaian kerja yang sesuai dengan tugas dan fungsi dan arah kebijakan RPJMD guna Menyusun strategi dalam rangka mencapai target tujuan dan sasaran.

Tabel 3.2 Arah kebijakan Renstra BPKAD Provinsi Lampung

No	Operasionalisasi NSPK	Arah kebijakan RPJMD	Arah Kebijakan Renstra PD	Ket
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
1	Mewujudkan Birokrasi berintegritas	Mewujudkan tata Kelola pemerintahan yang efektif dan berintegritas	Mewujudkan pengelolaan APBD secara tertib, efisien, ekonomis, efektif, transparan, dan bertanggungjawab dengan memperhatikan rasa keadilan, kepatuhan, manfaat untuk Masyarakat, serta taat pada ketentuan peraturan perundang-undangan Optimalisasi Pengelolaan Aset untuk peningkatan PAD	

Sumber Data Ranperda RPJMD 2025-2029

Sebagaimana BPKAD mengampu Misi Ke-3 dalam mewujudkan visi Pembangunan daerah, Arah Kebijakan Renstra BPKAD Provinsi Lampung menunjukkan bahwa fokus utama BPKAD adalah Mewujudkan pengelolaan APBD dan pengelolaan aset secara tertib, efisien, ekonomis, efektif, transparan, dan bertanggungjawab yang selaras dengan arah kebijakan RPJMD yaitu mewujudkan tata Kelola pemerintahan yang efektif dan berintegritas

Strategi BPKAD Provinsi Lampung

Sesuai dengan arah kebijakan maka untuk mewujudkan tujuan dan sasaran yang telah ditentukan, maka strategi yang diperlukan Adalah sebagai berikut :


1. Meningkatkan kesadaran para pengguna barang dan pengguna anggaran untuk meningkatkan kualitas pelaksana dalam rangka meningkatkan kualitas penyusunan laporan keuangan dan asset Perangkat Daerah.

2. Membuat ruang belajar digital sebagai sarana sosialisasi dan edukasi pengetahuan pengelolaan keuangan dan asset
3. Memperbanyak fasilitas layanan untuk membina perangkat daerah dan Kabupaten/kota yaitu salah satunya dengan melaksanakan *Coaching Clinic*
4. Pemanfaatan ruas jalan strategis dengan Kerjasama dalam bentuk sewa menyewa untuk pemasangan baliho, spanduk dan reklame
5. Pembiayaan Pembangunan kota baru dengan cara ruislag
6. Pemanfaatan tahura menjadi taman safari dan Pembangunan bosca
7. Pemanfaatan Gedung pertemuan dengan melakukan Kerjasama dengan pihak ketiga melalui kerjasama pemanfaatan KSP untuk pengelolaan Gedung Wanita dan Gedung Rimbauan
8. Menciptakan sarana percepatan perolehan data reaktivasi DAK Fisik dengan menggunakan google spreadsheet.

Tabel 3.2 Penahapan Renstra PD

No.	Arah Kebijakan	STRATEGI					KET
		TAHAP I (2026)	TAHAP II (2027)	TAHAP III (2028)	TAHAP IV (2029)	TAHAP V (2030)	
1.	Mewujudkan tata Kelola pemerintahan yang efektif dan berintegritas	<p>1. Menitikberatkan pada transparansi birokrasi melalui tata Kelola pengelolaan keuangan dan asset</p> <p>2. Menerapkan tata Kelola pemerintahan yang efektif dan berintegritas</p>	<p>1. Membangun system tata Kelola pengelolaan keuangan dan asset yang transparan</p> <p>2. Menjalankan tata kelola keuangan yang efektif dan berintegritas</p>	<p>1. Meningkatkan pengelolaan keuangan dan asset daerah yang akuntabel dan transparan</p> <p>2. Meningkatkan integritas tata kelola yang efektif dan terstruktur guna transparansi akuntabilitas kinerja</p>	<p>1. Penguatan system tata Kelola pengelolaan keuangan dan asset daerah yang tranparan dan akuntabel</p> <p>2. Pemanfaatan tata kelola yang handal dalam akuntabilitas keuangan daerah yang berintegritas</p>	<p>1. Terwujudnya transparasi pengelolaan keuangan dan asset pemerintah daerah yang akuntabel</p> <p>2. Terciptanya tata kelola yang akuntable dan efektif serta berintegritas dalam menjalankan fungsinya.</p>	

Sumber Data olahan BPKAD Provinsi Lampung TH 2025



BAB IV

PROGRAM, KEGIATAN, SUB KEGIATAN DAN KINERJA PENYELENGGARAAN BIDANG URUSAN

4.1 PROGRAM, KEGIATAN DAN SUB KEGIATAN PADA RENSTRA PD


Program

Program merupakan kumpulan kegiatan, sistematis dan terpadu, menentukan langkah – langkah yang diambil, untuk menjabarkan kebijakan yang telah ditetapkan oleh Kepala BPKAD Provinsi Lampung.

Kegiatan

Kegiatan merupakan tindakan nyata yang dilaksanakan dalam jangka waktu tertentu. Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Provinsi Lampung ingin mencapai sasaran dan tujuan organisasi sesuai dengan kebijakan dan program yang telah ditetapkan dengan memanfaatkan sumber daya yang ada.

Kerangka Perumusan Program/Kegiatan/Sub Kegiatan Renstra Perangkat daerah dapat mengikuti skema bagan berikut :



Rencana Program/sub kegiatan dijabarkan dalam tabel berikut :

Tabel 4.1 Program/Kegiatan/Sub Kegiatan Renstra Perangkat Daerah

NSPK DAN SASARAN RPJMD YANG RELEVAN	TUJUAN	SASARAN	OUTCOME	OUTPUT	INDIKATOR	PROGRAM/KEGIATAN/SUBKEGIATAN	KET
Mewujudkan Birokrasi berintegritas	Mewujudkan Transparansi Birokrasi						
		Meningkatnya Kualitas Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Provinsi Lampung			Presentase keputusan Gubernur tentang hasil evaluasi Raperda APBD, PAPBD dan pertanggungjawaban pelaksanaan APBD Kabupaten/Kota		
					Presentase Pelaporan BMD yang sesuai dengan ketentuan yang berlaku		
					Presentase Tata Kelola Keuangan Pemerintah Daerah yang sesuai		

		dengan kaidah perundangan			
		1. Persentase Belanja Pegawai di Luar Tunjangan Guru yang Dialokasikan melalui			PROGRAM PENGELOLAAN KEUANGAN DAERAH
		2. Presentase Alokasi Belanja Infrastruktur Pelayanan Publik			
		3. Persentase Realisasi Anggaran Belanja Urusan Wajib Pelayanan Dasar			
		4. Persentase laporan keuangan tepat waktu			
		Persentase Perda dan Pergub APBD Murni dan Perubahan Tepat Waktu			Kegiatan Koordinasi dan Penyusunan Rencana Anggaran Daerah
			Jumlah Dokumen KUA dan PPAS yang Disusun		Sub Kegiatan koordinasi dan Penyusunan KUA dan PPAS
			Jumlah Dokumen Perubahan KUA dan Perubahan PPAS yang Disusun		Sub Kegiatan Koordinasi dan Penyusunan Perubahan KUA dan Perubahan PPAS
			Jumlah RKA SKPD yang Diverifikasi		Sub Kegiatan koordinasi, Penyusunan dan Verifikasi RKA SKPD
			Jumlah Perubahan RKA SKPD yang Diverifikasi		Sub Kegiatan Koordinasi, Penyusunan dan Verifikasi Perubahan RKA – SKPD
			Jumlah DPA-SKPD yang Diverifikasi		Sub Kegiatan koordinasi, Penyusunan dan Verifikasi DPA SKPD

			Jumlah Perubahan DPA-SKPD yang Diverifikasi		Sub Kegiatan Koordinasi, Penyusunan dan Verifikasi Perubahan DPA – SKPD
			Jumlah Peraturan Daerah tentang APBD dan Peraturan Kepala Daerah tentang Penjabaran APBD		Sub Kegiatan Koordinasi dan Penyusunan Peraturan Daerah tentang APBD dan Peraturan Kepala Daerah tentang Penjabaran APBD
			Jumlah Peraturan Daerah tentang Perubahan APBD dan Peraturan Kepala Daerah tentang Penjabaran Perubahan APBD		Sub Kegiatan Koordinasi dan Penyusunan Peraturan Daerah tentang Perubahan APBD dan Peraturan Kepala Daerah tentang Penjabaran Perubahan APBD
			Jumlah Dokumen Regulasi serta Kebijakan Bidang Anggaran		Sub Kegiatan Koordinasi dan Penyusunan Regulasi serta Kebijakan Bidang Anggaran
			Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi Perencanaan Anggaran Pembiayaan		Sub Kegiatan Koordinasi Perencanaan Anggaran Pembiayaan
		Persentase Realisasi Belanja sesuai dengan aturan dan persyaratan yang berlaku			Kegiatan Koordinasi dan Pengelolaan Perbendaharaan Daerah
			Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi dan Pengelolaan Kas Daerah		Sub Kegiatan Koordinasi dan Pengelolaan Kas Daerah
			Jumlah Laporan Hasil Pengelolaan Sisa Lebih Perhitungan Anggaran Tahun Sebelumnya		Sub Kegiatan Pengelolaan Sisa Lebih Perhitungan Anggaran Tahun Sebelumnya
			Jumlah Dokumen Hasil Pengendalian dan Penerbitan Anggaran kas dan SPD		Sub Kegiatan Penyiapan, Pelaksanaan Pengendalian dan Penerbitan Anggaran Kas dan SPD
			Jumlah Dokumen Hasil Penatausahaan Pembiayaan		Sub Kegiatan Penatausahaan Pembiayaan

			Daerah	Daerah	Daerah
			Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi Fasilitasi Asistensi, Sinkronisasi, Supervisi, Monitoring dan Evaluasi Pengelolaan Dana Perimbangan dan Dana Transfer Lainnya	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi, Pelaksanaan Kerjasama dan Pemantauan Transaksi Non Tunai dengan Lembaga Keuangan Bank dan Lembaga Keuangan Bukan Bank	Sub Kegiatan Koordinasi Fasilitasi Asistensi, Sinkronisasi, Supervisi, Monitoring dan Evaluasi Pengelolaan Dana Perimbangan dan Dana Transfer Lainnya
			Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi, Pelaksanaan Kerjasama dan Pemantauan Transaksi Non Tunai dengan Lembaga Keuangan Bank dan Lembaga Keuangan Bukan Bank	Jumlah Laporan Realisasi Penerimaan dan Pengeluaran Kas Daerah, Laporan Aliran Kas dan Pelaksanaan Pemungutan/Pemotongan dan Penyetoran Perhitungan Fihak Ketiga (PFK) dan Laporan Hasil Koordinasi dalam rangka Penyusunan Laporan Realisasi Penerimaan dan Pengeluaran Kas Daerah, Laporan Aliran Kas dan Pelaksanaan Pemungutan/Pemotongan dan Penyetoran Perhitungan Fihak Ketiga (PFK)	Sub Kegiatan Koordinasi, Pelaksanaan Kerjasama dan Pemantauan Transaksi Non Tunai dengan Lembaga Keuangan Bank dan Lembaga Keuangan Bukan Bank
			Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi Fasilitasi Asistensi, Sinkronisasi, Supervisi, Monitoring dan Evaluasi Pengelolaan Dana Perimbangan dan Dana Transfer Lainnya	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi, Pelaksanaan Kerjasama dan Pemantauan Transaksi Non Tunai dengan Lembaga Keuangan Bank dan Lembaga Keuangan Bukan Bank	Sub Kegiatan Koordinasi, Pelaksanaan Kerjasama dan Pemantauan Transaksi Non Tunai dengan Lembaga Keuangan Bank dan Lembaga Keuangan Bukan Bank
			Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi Fasilitasi Asistensi, Sinkronisasi, Supervisi, Monitoring dan Evaluasi Pengelolaan Dana Perimbangan dan Dana Transfer Lainnya	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi, Pelaksanaan Kerjasama dan Pemantauan Transaksi Non Tunai dengan Lembaga Keuangan Bank dan Lembaga Keuangan Bukan Bank	Sub Kegiatan Koordinasi, Pelaksanaan Kerjasama dan Pemantauan Transaksi Non Tunai dengan Lembaga Keuangan Bank dan Lembaga Keuangan Bukan Bank
			Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi Fasilitasi Asistensi, Sinkronisasi, Supervisi, Monitoring dan Evaluasi Pengelolaan Dana Perimbangan dan Dana Transfer Lainnya	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi, Pelaksanaan Kerjasama dan Pemantauan Transaksi Non Tunai dengan Lembaga Keuangan Bank dan Lembaga Keuangan Bukan Bank	Sub Kegiatan Koordinasi, Pelaksanaan Kerjasama dan Pemantauan Transaksi Non Tunai dengan Lembaga Keuangan Bank dan Lembaga Keuangan Bukan Bank
			Persentase kegiatan Pengelolaan Keuangan Daerah sesuai dengan aturan yang berlaku	Jumlah Dokumen Hasil Rekonsiliasi Data Penerimaan dan Pengeluaran Kas Serta	Sub Kegiatan Rekonsiliasi Data Penerimaan dan Pengeluaran Kas Serta Pemungutan dan Pemotongan Atas SP2D Dengan Instansi Terkait
			Kegiatan Penunjang Urusan Kewenangan Pengelolaan Keuangan Daerah	Kegiatan Penunjang Urusan Kewenangan Pengelolaan Keuangan Daerah	Kegiatan Penunjang Urusan Kewenangan Pengelolaan Keuangan Daerah

				Jumlah Laporan Hasil Analisis Investasi Pemerintah Daerah	Sub Kegiatan Analisis Investasi Pemerintah Daerah
				Jumlah Laporan Hasil Analisis	Sub Kegiatan Analisis Perencanaan dan Penyaluran Bantuan
				Jumlah Laporan Hasil Pengelolaan Dana Darurat dan Mendesak	Sub Kegiatan Pengelolaan Dana Darurat dan Mendesak
				Jumlah Laporan Hasil Pengelolaan Dana Bagi Hasil Provinsi	Sub Kegiatan Pengelolaan Dana Bagi Hasil Provinsi
		Persentase PD yang mengaplikasikan Sistem Informasi Keuangan daerah yang akuntabel dan terintegrasi			Kegiatan Pengelolaan Data dan Implementasi Sistem Informasi Pemerintah Daerah Lingkup Keuangan Daerah
				Jumlah Dokumen Hasil Inventarisasi dan Analisis Data Bidang Keuangan Daerah	Sub Kegiatan Inventarisasi dan Analisis Data Bidang Keuangan Daerah
				Jumlah Dokumen Hasil Implementasi dan Pemeliharaan Sistem Informasi Pemerintah Daerah Bidang Keuangan Daerah	Sub Kegiatan Implementasi dan Pemeliharaan Sistem Informasi Pemerintah Daerah Bidang Keuangan Daerah
				Jumlah Orang yang Mengikuti Pembinaan Sistem Informasi Pemerintah Daerah Bidang Keuangan Pemerintah Provinsi	Sub Kegiatan Pembinaan Sistem Informasi Pemerintah Daerah Bidang Keuangan Pemerintah Provinsi
		Persentase Perda Laporan Keuangan Pemda Tepat Waktu			Kegiatan Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi dan Pelaporan Keuangan Daerah
				Jumlah Laporan Hasil Koordinasi Pelaksanaan Akuntansi Penerimaan dan Pengeluaran KAS Daerah	Sub Kegiatan Koordinasi Pelaksanaan Akuntansi Penerimaan dan Pengeluaran KAS Daerah
				Jumlah Laporan Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Bulanan,	Sub Kegiatan Koordinasi dan penyusunan Laporan Pertanggungjawaban

			Triwulan dan Semesteran	Pelaksanaan APBD Bulanan, Triwulan dan Semester
		Jumlah Rancangan Peraturan Daerah tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Provinsi dan Rancangan Peraturan Kepala Daerah tentang Penjabaran Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Provinsi	Jumlah Rancangan Peraturan Daerah tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Provinsi dan Rancangan Peraturan Kepala Daerah tentang Penjabaran Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Provinsi	Sub Kegiatan Koordinasi dan Penyusunan Rancangan Peraturan Daerah tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Provinsi dan Rancangan Peraturan Kepala Daerah tentang Penjabaran Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Provinsi
		Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi, Sinkronisasi, dan Penyelesaian Tuntutan Perbendaharaan dan Tuntutan Kerugian Daerah	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi, Sinkronisasi, dan Penyelesaian Tuntutan Perbendaharaan dan Tuntutan Kerugian Daerah	Sub Kegiatan Koordinasi, Sinkronisasi, dan Penyelesaian Tuntutan Perbendaharaan dan Tuntutan Kerugian Daerah
		Jumlah Orang yang Mengikuti Pembinaan Akuntansi, Pelaporan dan Pertanggungjawaban Pemerintah Provinsi	Jumlah Orang yang Mengikuti Pembinaan Akuntansi, Pelaporan dan Pertanggungjawaban Pemerintah Provinsi	Sub Kegiatan Pembinaan Akuntansi, Pelaporan dan Pertanggungjawaban Pemerintah Provinsi
		Jumlah BLUD Provinsi yang Dibina	Jumlah BLUD Provinsi yang Dibina	Sub Kegiatan Pembinaan Pengelolaan Keuangan BLUD Provinsi
	Persentase Kab/Kota yang menetapkan APBD tepat waktu			Kegiatan Pembinaan Pengelolaan Keuangan daerah Kabupaten/Kota
		Jumlah Laporan Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang APBD Kab/kota dan	Jumlah Laporan Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang APBD Kab/kota dan	Sub Kegiatan Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang APBD Kabupaten/kota

			Rancangan Peraturan Kepala Daerah tentang Penjabaran APBD Kab/Kota	dan Rancangan Peraturan Kepala Daerah tentang Penjabaran APBD Kab/Kota
			Jumlah Laporan Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Perubahan APBD	Sub Kegiatan Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Perubahan APBD Kabupaten/kota dan Rancangan Peraturan Kepala Daerah tentang Penjabaran Perubahan APBD Kab/Kota
			Jumlah Laporan Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Kab/kota dan Rancangan Peraturan Kepala Daerah tentang Penjabaran Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Kab/Kota	Sub Kegiatan Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Kabupaten/kota dan Rancangan Peraturan Kepala Daerah tentang Penjabaran Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Kabupaten/Kota
			Jumlah Dokumen yang Mendapatkan Layanan Asistensi	Sub Kegiatan Asistensi Pengelolaan Keuangan Kabupaten/Kota
			Jumlah Laporan Hasil Sosialisasi Regulasi Bidang Keuangan Daerah	Sub Kegiatan Sosialisasi Regulasi Bidang Keuangan Daerah
			Jumlah Dokumen Hasil Konsultasi dan Koordinasi Pembinaan Penyusunan dan Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang APBD Kabupaten/Kota dan Rancangan Peraturan Kepala Daerah tentang Penjabaran APBD Kabupaten/Kota	Sub Kegiatan Konsultasi dan Koordinasi Pembinaan Penyusunan dan Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang APBD Kabupaten/Kota dan Rancangan Peraturan Kepala Daerah tentang Penjabaran APBD Kabupaten/Kota
			Jumlah Dokumen Hasil Konsultasi dan Koordinasi Pembinaan	Sub Kegiatan Konsultasi dan Koordinasi Pembinaan

			Penyusunan dan Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Perubahan APBD Kabupaten/Kota dan Rancangan Peraturan Kepala Daerah tentang Perubahan APBD Kabupaten/Kota	Penyusunan dan Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Perubahan APBD Kabupaten/Kota dan Rancangan Peraturan Kepala Daerah tentang Perubahan APBD Kabupaten/Kota
			Jumlah Orang yang Mengikuti Pembinaan Implementasi Sistem Informasi Pemerintahan Daerah Bidang Keuangan Daerah Kabupaten/Kota	Sub Kegiatan Pembinaan Implementasi Sistem Informasi Pemerintahan Daerah Bidang Keuangan Daerah Kabupaten/Kota
		Persentase Penambahan Nilai Aset Tetap		PROGRAM PENGELOLAAN BARANG MILIK DAERAH
		Persentase Dokumen Aset Daerah yang tepat waktu		
			Jumlah Standar Harga yang disusun	Kegiatan Pengelolaan Barang Milik Daerah
			Jumlah Standar Barang Milik Daerah dan Standar Kebutuhan Barang Milik Daerah	Sub Kegiatan Penyusunan Standar Harga
			Jumlah Rencana Kebutuhan Barang Milik Daerah	Sub Kegiatan Penyusunan Standar Barang Milik Daerah dan Standar Kebutuhan Barang Milik Daerah
			Jumlah Kebijakan Pengelolaan Barang Milik Daerah	Sub Kegiatan Penyusunan Rencana Kebutuhan Barang Milik Daerah
			Jumlah Laporan Penatausahaan BMD	Sub Kegiatan Penyusunan Kebijakan Pengelolaan Barang Milik Daerah
			Jumlah Laporan Hasil Inventarisasi (LHI) Barang Milik Daerah	Sub Kegiatan Penatausahaan Barang Milik Daerah
			Jumlah Laporan Hasil	Sub Kegiatan Inventarisasi Barang Milik Daerah
				Sub Kegiatan Pengamanan

			Pengamanan Barang Miik Daerah	Barang Miik Daerah
			Jumlah Laporan Hasil Penilaian Barang Miik Daerah dan Hasil Koordinasi	Sub Kegiatan Penilaian Barang Miik Daerah
			Jumlah Laporan Hasil Pengawasan dan Pengendalian Pengelolaan Barang Miik Daerah	Sub Kegiatan Pengawasan dan Pengendalian Pengelolaan Barang Miik Daerah
			Jumlah Dokumen Hasil Optimalisasi Penggunaan, Pemanfaatan, Pemindahtanganan, Pemusnahan, dan Penghapusan Barang Miik Daerah	Sub Kegiatan Optimalisasi Penggunaan, Pemanfaatan, Pemindahtanganan, Pemusnahan, dan Penghapusan Barang Miik Daerah
			Jumlah Laporan Hasil Rekonsiliasi dalam Rangka Penyusunan Laporan Barang	Sub Kegiatan Rekonsiliasi dalam rangka Penyusunan Laporan Barang Miik Daerah
			Jumlah Laporan Barang Miik Daerah yang Disusun	Sub Kegiatan Penyusunan Laporan Barang Miik Daerah
			Jumlah Orang yang Mengikuti Pembinaan Pengelolaan Barang Miik Daerah Pemerintah Kab/kota	Sub Kegiatan Pembinaan Pengelolaan Barang Miik Daerah Pemerintah Kabupaten/Kota
	Persentase Pelayanan Penunjang Urusan Pemerintah Daerah Provinsi			PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAH DAERAH
	Persentase Dokumen Perencanaan dan evaluasi kinerja perangkat daerah tepat			Kegiatan Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah
			Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Sub Kegiatan Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah
			Jumlah Dokumen RKA SKPD dan	Sub Kegiatan Koordinasi dan

			Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen RKA SKPD	Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	
			Jumlah Dokumen Perubahan RKA SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan RKA SKPD	Sub Kegiatan Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	
			Jumlah Dokumen DPA SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen DPA-SKPD	Sub Kegiatan Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD	
			Jumlah Dokumen Perubahan DPA SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi	Sub Kegiatan Koordinasi dan Penyusunan Perubahan DPA-SKPD	
			Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan lapdoran hasil koordinasi penyusunan laporan capaian kinerja dan ikhtisar realisasi kinerja SKPD	Sub Kegiatan Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	
			Jumlah Laporan dan Evaluasi Kinerja PD	Sub Kegiatan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	
			Jumlah Data Statistik Sektoral Daerah yang Telah Dikumpulkan dan Diperiksa Lingkup Perangkat Daerah	Sub Kegiatan Pelaksanaan Pengumpulan Data Statistik Sektoral Daerah	
	Layanan Administrasi Perangkat Daerah yang tepat waktu		Persentase layanan administrasi keuangan PD yang tepat waktu	Kegiatan Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	
			Jumlah Orang/Bulan yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	Sub Kegiatan Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	
			Jumlah Dokumen Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	Sub Kegiatan Pelaksanaan Penatausahaan Pengujian/Verifikasi Keuangan	

						SKPD	
			Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD			Sub Kegiatan Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	
			Jumlah Dokumen Bahan Tanggapan Pemeriksaan dan Tindak Lanjut Pemeriksaan			Sub Kegiatan Pengelolaan dan Penyediaan Bahan Tanggapan Pemeriksaan	
			Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/Triwulan/Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulan/Semesteran			Sub Kegiatan Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulan/Semesteran SKPD	
		Persentase pelayanan administrasi kepegawaian yang tepat waktu				Kegiatan Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah	
			Jumlah Laporan Rekonsiliasi dan Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah pada SKPD			Sub Kegiatan Rekonsiliasi dan Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah pada SKPD	
			Jumlah Laporan Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD			Sub Kegiatan Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD	
		Persentase pelayanan administrasi kepegawaian yang tepat waktu				Kegiatan Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	
			Jumlah Paket PakaianDinas Beserta Atribut Kelengkapan			Sub Kegiatan Pengadaan pakaian DinasBeserta Atribut Kelengkapannya	
			Jumlah Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi yang mengikuti Pendidikan dan Pelatihan			Sub Kegiatan Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi	
			Jumlah Orang yang mengikuti Sosialisasi Peraturan Perundang-undangan			Sub Kegiatan Sosialisasi Peraturan Perundang-Undangan	

			Persentase pelayanan administrasi Umum yang tepat waktu				Kegiatan Administrasi Umum Perangkat Daerah
					Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang disediakan		Sub Kegiatan Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor
					Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang disediakan		Sub Kegiatan Penyediaan Peralatan Rumah Tangga
					Jumlah Paket Barang Cetak dan Penggandaan yang disediakan		Sub Kegiatan Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan
					Jumlah Dokumen Bahan Bacaan Peraturan Perundang-undangan yang Disediakan		Sub Kegiatan Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan
					Jumlah Paket bahan/material yang disediakan		Sub Kegiatan Penyediaan Bahan/Material
					Jumlah Laporan Fasilitas Kunjungan Tamu		Sub Kegiatan Fasilitas Kunjungan Tamu
					Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD		Sub Kegiatan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD
			Persentase Pengadaan Barang Milik Daerah tepat waktu				Kegiatan Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah
					Jumlah Unit Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan		Sub Kegiatan Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya
					Jumlah Unit Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan		Sub Kegiatan Pengadaan Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya
			Persentase pelayanan Jasa Penunjang Urusan Pemerintah tepat waktu				Kegiatan Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah

				Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan		Sub Kegiatan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor (Honor PTHL, PPTK DLL)
		Persentase Pemeliharaan Barang Milik Daerah tepat waktu				Kegiatan Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah
				Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan Dibayarkan Pajaknya		Sub Kegiatan Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan
				Jumlah Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi		Sub Kegiatan Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya

Sumber data : *Pohon Kinerja BPKAD Provinsi Lampung 2025-2029*

Melalui tabel diatas telah ditetapkan bahwa untuk mencapai tujuan serta sasaran strategisnya, BPKAD Provinsi Lampung akan melaksanakan 3 Program, 15 Kegiatan dan 82 Sub Kegiatan selama periode 2025-2029.

Selanjutnya untuk Rencana Program/Kegiatan/Subkegiatan dan Pendanaan Renstra BPKAD Provinsi Lampung selama kurun waktu 5(lima) tahun dijabarkan pada tabel dibawah ini dengan rincian sebagai berikut :

Tabel 4.2 Rencana Program/Kegiatan/Subkegiatan dan Pendanaan BPKAD Provinsi Lampung

BIDANG URUSAN/ PROGRA M/OUTCO ME/ KEGIATA N/ SUBKEGI ATAN/ OUTPUT	INDIKATO R OUTCOM E/OUTPUT	BASEL INE 2024	TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN												KET
			2025		2026		2027		2028		2029		2030		
			TAR GET	PAGU	TAR GET	PAGU	TAR GET	PAGU	TAR GET	PAGU	TAR GET	PAGU	TAR GET	PAGU	
PROGRA M	Persentase Belanja		20%	1.395.814.	20%	1.465.595.	20%	1.538.865.	20%	1.615.799.	20%	1.696.580.			
PENGELO LAAN	Pegawai di Luar		20%	352.649,2 6	20%	593.871,7 2	20%	897.155,3 1	20%	715.603,0 8	20%	224.973,2 3			
KEUANGA N	Tunjangan Guru yang														
DAERAH	Dialokasik an melalui TKD														
	Perundang -undangan														
	Presentase Alokasi		40%		40%				40%				40%		

Sub Kegiatan koordinasi dan Penyusunan KUA dan PPAS	Jumlah Dokumen KUA dan PPAS yang Disusun	2 dok	2	Do ku me n	201.744.300,00	2	Dok ume n	211.831.515,00	2	Dok ume n	222.423.090,75	2	Doku men	233.544.245,29	2	Doku men	245.221.457,55	2	Doku men	257.482.530,43
Sub Kegiatan Koordinasi dan Penyusunan Perubahan KUA dan Perubahan PPAS	Jumlah Dokumen Perubahan KUA dan Perubahan PPAS yang Disusun	2 dokumen	2	Do ku me n	201.799.000,00	2	Dok ume n	211.888.950,00	2	Dok ume n	222.483.397,50	2	Doku men	233.607.567,38	2	Doku men	245.287.945,74	2	Doku men	257.552.343,03
Sub Kegiatan koordinasi, Penyusunan dan Verifikasi RKA SKPD	Jumlah RKA SKPD yang Diverifikasi	48 Dokumen	48	Do ku me n	189.528.200,00	48	Dok ume n	199.004.610,00	48	Dok ume n	208.954.840,50	48	Doku men	219.402.582,53	48	Doku men	230.372.711,65	48	Doku men	241.891.347,23
Sub Kegiatan	Jumlah Perubahan	48 Dokumen	48	Do ku me n	189.528.200,00	48	Dok ume n	189.528.200,00	48	Dok ume n	189.528.200,00	48	Doku men	189.528.200,00	48	Doku men	189.528.200,00	48	Doku men	189.528.200,00

Koordinasi, Penyusunan dan Verifikasi Perubahan RKA - SKPD	RKA SKPD yang Diverifikasi	en	ku me n	ume n	00,00	ume n	00,00	men	00,00	men	00,00		
Sub Kegiatan Koordinasi, Penyusunan dan Verifikasi DPA SKPD	Jumlah DPA-SKPD yang Diverifikasi	48 Dokumen	48 Dokumen	48 Dokumen	48.970.73 5,80	48 Dokumen	51.419.27 2,59	48 Dokumen	53.990.23 6,22	48 Dokumen	56.689.74 8,03	48 Dokumen	59.524.23 5,43
Sub Kegiatan Koordinasi, Penyusunan dan Verifikasi Perubahan DPA - SKPD	Jumlah Perubahan DPA-SKPD yang Diverifikasi	48 Dokumen	48 Dokumen	48 Dokumen	58.568.46 9,75	48 Dokumen	61.496.89 3,24	48 Dokumen	64.571.73 7,90	48 Dokumen	67.800.32 4,79	48 Dokumen	71.190.34 1,03
Sub Kegiatan Koordinasi	Jumlah Peraturan Daerah	1 Dokumen	1 Dokumen	1 Dokumen	1.038.399. 390,00	1 Dokumen	1.090.319. 359,50	1 Dokumen	1.144.835. 327,48	1 Dokumen	1.202.077. 093,85	1 Dokumen	1.262.180. 948,54

dan Penyusunan Peraturan Daerah tentang APBD dan Peraturan Kepala Daerah tentang APBD dan Peraturan Kepala Daerah tentang Penjabaran APBD	tentang APBD dan Peraturan Kepala Daerah tentang Penjabaran APBD	men	1	996.751.800,00	1	Dokumen	1	1.046.589.390,00	1	Dokumen	1	1.098.918.859,50	1	Dokumen	1	1.153.864.802,48	1	Dokumen	1.211.558.042,60	1	Dokumen	1.272.135.944,73
Sub Kegiatan Koordinasi dan Penyusunan Peraturan Daerah tentang Perubahan APBD dan Peraturan Kepala Daerah tentang	Jumlah Peraturan Daerah tentang Perubahan APBD dan Peraturan Kepala Daerah tentang Perubahan APBD	1	1	996.751.800,00	1	Dokumen	1	1.046.589.390,00	1	Dokumen	1	1.098.918.859,50	1	Dokumen	1	1.153.864.802,48	1	Dokumen	1.211.558.042,60	1	Dokumen	1.272.135.944,73

Pengelolaan Perbendaharaan Daerah	sesuai dengan aturan dan persyaratan yang berlaku	12000 Dokumen	12 00 0 Do ku me n	272.800.00,00	120 00 Dok ume n	286.440.00,00	300.762.00,00	1200 0 Doku men	315.800.100,00	1200 0 Doku men	331.590.105,00	1200 0 Doku men	348.169.610,25	
Sub Kegiatan Koordinasi dan Pengelolaan Kas Daerah	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi dan Pengelolaan Kas Daerah	12000 Dokumen	12 00 0 Do ku me n	272.800.00,00	120 00 Dok ume n	286.440.00,00	300.762.00,00	1200 0 Doku men	315.800.100,00	1200 0 Doku men	331.590.105,00	1200 0 Doku men	348.169.610,25	
Sub Kegiatan Pengelolaan Sisa Lebih Perhitungan Anggaran Tahunan Sebelumnya	Jumlah Laporan Hasil Pengelolaan Sisa Lebih Perhitungan Anggaran Tahunan Sebelumnya	1 Laporan	1 La por an	11.828.600,00	1 Lap oran	12.420.030,00	13.041.031,50	1 Lapor an	13.693.083,08	1 Lapor an	14.377.737,23	1 Lapor an	15.096.624,09	

Sub Kegiatan Penyusunan, Pelaksanaan Pengendalian dan Penerbitan Anggaran Kas dan SPD	Jumlah Dokumen Hasil Pengendalian dan Anggaran kas dan SPD	48 Dokumen	48 Dokumen	123.033.050,00	48 Dokumen	129.184.702,50	48 Dokumen	135.643.937,63	48 Dokumen	142.426.134,51	48 Dokumen	149.547.441,23	48 Dokumen	157.024.813,29
Sub Kegiatan Penatausahaan Pembiayaan Daerah	Jumlah Dokumen Hasil Penatausahaan Pembiayaan Daerah	10 Dokumen	10 Dokumen	20.610.050,00	10 Dokumen	21.640.552,50	10 Dokumen	22.722.580,13	10 Dokumen	23.858.709,13	10 Dokumen	25.051.644,59	10 Dokumen	26.304.226,82
Sub Kegiatan Koordinasi Fasilitasi Asistensi, Sinkronisasi, Supervisi, Monitoring	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi Fasilitasi Asistensi, Sinkronisasi, Supervisi, Monitoring	2 Dokumen	2 Dokumen	44.000.900,00	2 Dokumen	46.200.945,00	2 Dokumen	48.510.992,25	2 Dokumen	50.936.541,86	2 Dokumen	53.483.368,96	2 Dokumen	56.157.537,40

dan Evaluasi Pengelolaan Dana Perimbangan dan Dana Transfer Lainnya	Monitoring dan Evaluasi Pengelolaan Dana Perimbangan dan Dana Transfer Lainnya	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1
Sub Kegiatan Koordinasi, Pelaksanaan Kerjasama dan Pemantauan Transaksi Non Tunai dengan Lembaga Keuangan Bank dan Lembaga Keuangan Bukan	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi, Pelaksanaan Kerjasama dan Pemantauan Transaksi Non Tunai dengan Lembaga Keuangan Bank dan Lembaga Keuangan Bukan	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1
		1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1
		Dokumen	Dokumen	Dokumen	Dokumen	Dokumen	Dokumen	Dokumen	Dokumen	Dokumen	Dokumen	Dokumen	Dokumen	Dokumen	Dokumen	Dokumen	Dokumen
		43.689,13	45.873,59	48.167,27	50.575,63	53.104,41	55.618,91	58.133,41	60.647,91	63.162,41	65.676,91	68.191,41	70.715,91	73.240,41	75.764,91	78.289,41	80.813,91
		5,00	1,75	1,34	4,90	6,65	8,40	10,15	11,90	13,65	15,40	17,15	18,90	20,65	22,40	24,15	25,90
		1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1
		Dokumen	Dokumen	Dokumen	Dokumen	Dokumen	Dokumen	Dokumen	Dokumen	Dokumen	Dokumen	Dokumen	Dokumen	Dokumen	Dokumen	Dokumen	Dokumen
		41.608,70	41.608,70	41.608,70	41.608,70	41.608,70	41.608,70	41.608,70	41.608,70	41.608,70	41.608,70	41.608,70	41.608,70	41.608,70	41.608,70	41.608,70	41.608,70
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Investasi Pemerintah Daerah	Analisis Investasi Pemerintah Daerah		an										
Sub Kegiatan Analisis Perencanaan dan Pelaksanaan Pembayaran an cicilan Pokok dan Bunga Pinjaman Pemerintah Daerah	Jumlah Laporan Hasil Analisis Perencanaan dan Pelaksanaan Pembayaran an cicilan Pokok dan Bunga Pinjaman Pemerintah Daerah	-	1 Laporan	41.457.723.215,00	1 Laporan	43.530.609.375,75	1 Laporan	45.707.139.844,54	1 Laporan	47.992.496.836,76	1 Laporan	50.392.121.678,60	
Sub Kegiatan Analisis Perencanaan dan Pelaksanaan Bantuan	Jumlah Laporan Hasil Analisis Perencanaan dan Pelaksanaan Bantuan	-	1 Laporan	1.050.000.000,00	1 Laporan	1.102.500.000,00	1 Laporan	1.157.625.000,00	1 Laporan	1.215.506.250,00	1 Laporan	1.276.281.562,50	

Sub Kegiatan Pengelolaan Dana Darurat dan Mendesak	Jumlah Laporan Hasil Pengelolaan Dana Darurat dan Mendesak	1 Laporan	1 Laporan	21.236.250.000,00	1 Laporan	22.298.062.500,00	1 Laporan	23.412.965.625,00	1 Laporan	24.583.613.906,25	1 Laporan	25.812.794.601,56	1 Laporan	27.103.434.331,64
Sub Kegiatan Pengelolaan Dana Bagi Hasil Provinsi	Jumlah Laporan Hasil Pengelolaan Dana Bagi Hasil Provinsi	1 Laporan	1 Laporan	1.260.638.381.729,74	1 Laporan	1.323.670.300.816,23	1 Laporan	1.389.853.815.857,04	1 Laporan	1.459.346.506.649,89	1 Laporan	1.532.313.831.982,38	1 Laporan	1.608.929.523.581,50
Kegiatan Pengelolaan Data dan Implementasi Sistem Informasi Pemerintah Daerah Lingkup Keuangan Daerah	Persentase PD yang mengaplikasikan Sistem Informasi Keuangan daerah yang akuntabel dan terintegrasi	100%	100%	1.274.366.710,70	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%

Sub Kegiatan Inventarisasi dan Analisis Data Bidang Keuangan Daerah	Jumlah Dokumen Hasil Inventarisasi dan Analisis Data Bidang Keuangan Daerah	1 Dokumen	1 Dokumen	231.979,367,24	1 Dokumen	243.578,335,60	1 Dokumen	255.757,252,38	1 Dokumen	268.545,115,00	1 Dokumen	281.972,370,75
Sub Kegiatan Implementasi dan Pemeliharaan Sistem Informasi Pemerintahan Daerah Bidang Keuangan Daerah	Jumlah Dokumen Hasil Implementasi dan Pemeliharaan Sistem Informasi Pemerintahan Daerah Bidang Keuangan Daerah	1 Dokumen	1 Dokumen	1.018.033,327,50	1 Dokumen	1.068.934,993,88	1 Dokumen	1.122,381,743,57	1 Dokumen	1.178.500,830,75	1 Dokumen	1.237.425,872,28
Sub Kegiatan Pembinaan Sistem	Jumlah Orang yang Mengikuti	22 Orang	22 Orang	88.072,351,50	22 Orang	92.475,969,08	22 Orang	97.099,767,53	22 Orang	101.954,755,91	222 Orang	107.052,493,70

Pengeluaran KAS Daerah	n dan Pengeluaran KAS Daerah																		
Sub Kegiatan Koordinasi dan penyusunan Laporan Pertanggungjawaban dan APBD	Jumlah Laporan Pertanggungjawaban Pelaksanan APBD	12	330.106.935,00	12	346.612.281,75	12	363.942.895,84	12	382.140.040,63	12	401.247.042,66	12	421.309.394,79						
Pertanggungjawaban Pelaksanan APBD Bulanan, Triwulan dan Semesteran	Laporan Pertanggungjawaban Pelaksanan APBD Bulanan, Triwulan dan Semesteran	3	400.745.360,00	3	420.782.628,00	3	441.821.759,40	3	463.912.847,37	3	487.108.489,74	3	511.463.914,23						
Sub Kegiatan Koordinasi dan Penyusunan Rancangan Peraturan Daerah tentang Pertanggungjawaban Pelaksanan	Jumlah Rancangan Peraturan Daerah tentang Pertanggungjawaban Pelaksanan	3	400.745.360,00	3	420.782.628,00	3	441.821.759,40	3	463.912.847,37	3	487.108.489,74	3	511.463.914,23						
Pertanggungjawaban Pelaksanan	Dokumen Peraturan Daerah tentang Pertanggungjawaban Pelaksanan	3	400.745.360,00	3	420.782.628,00	3	441.821.759,40	3	463.912.847,37	3	487.108.489,74	3	511.463.914,23						

Daerah tentang Pertanggungjawaban Pelaksanan APBD Provinsi dan Rancangan Peraturan Kepala Daerah tentang Penjabaran Peraturan Kepala Daerah tentang Pelaksanaan APBD Provinsi	an APBD Provinsi dan Rancangan Peraturan Kepala Daerah tentang Penjabaran Peraturan Kepala Daerah tentang Penjabaran Peraturan Kepala Daerah tentang Pelaksanaan APBD Provinsi	4	Dokumen	4	117.120.3 50,00	Dokumen	4	Dokumen	4	122.976.3 67,50	Dokumen	4	129.125.1 85,88	Dokumen	4	135.581.4 45,17	Dokumen	4	142.360.5 17,43	Dokumen	4	149.478.5 43,30
Sub Kegiatan Koordinasi, Sinkronisasi, dan Penyelesaian	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi, Sinkronisasi, dan Penyelesaian	4	Dokumen	4	117.120.3 50,00	Dokumen	4	Dokumen	4	122.976.3 67,50	Dokumen	4	129.125.1 85,88	Dokumen	4	135.581.4 45,17	Dokumen	4	142.360.5 17,43	Dokumen	4	149.478.5 43,30

Kegiatan Pembinaan	Persentase Kab/ Kota yang menetapkan APBD tepat waktu	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%
Pengelolaan Keuangan daerah Kabupaten/Kota	795.906.940,00	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%
Sub Kegiatan Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang APBD Kabupaten/kota dan Rancangan Peraturan Kepala Daerah tentang Penjabaran APBD	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%
Jumlah Laporan Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang APBD Kabupaten/kota dan Rancangan Peraturan Kepala Daerah tentang Penjabaran APBD	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1
Laporan	241.508.800,00	253.584.240,00	266.263.452,00	279.576.624,60	293.555.455,83	308.233.228,62						

Pengelolaan Keuangan Kabupaten/Kota	Mendapatkan Layanan Asistensi		0,00	men	7,50	n	4,38	men	9,09	men	2,55	men	9,18	
Sub Kegiatan Sosialisasi Regulasi Bidang Keuangan Daerah	Jumlah Laporan Hasil Sosialisasi Regulasi Bidang Keuangan Daerah	1	67.060.89 0,00	1 Laporan	70.413.93 4,50	1 Laporan	73.934.63 1,23	1 Laporan	77.631.36 2,79	1 Laporan	81.512.93 0,93	1 Laporan	85.588.57 7,47	
Sub Kegiatan Konsultasi dan Koordinasi Pembinaan Penyusunan dan Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang	Jumlah Dokumen Hasil Konsultasi dan Koordinasi Pembinaan Penyusunan dan Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah	-	-	3 Dokumen	-	3 Dokumen	-	3 Dokumen	-	3 Dokumen	-	3 Dokumen	-	

APBD Kabupaten /Kota dan Rancangan Peraturan Kepala Daerah tentang Penjabaran APBD Kabupaten /Kota	tentang APBD Kabupaten /Kota dan Rancangan Peraturan Kepala Daerah tentang Penjabaran APBD Kabupaten /Kota															
Sub Kegiatan Konsultasi dan Koordinasi Pembinaan Penyusunan dan Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang	Jumlah Dokumen Hasil Konsultasi dan Koordinasi Pembinaan Penyusunan dan Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah	-	1	Dokumen	1	Dokumen	1	Dokumen	1	Dokumen	1	Dokumen	1	Dokumen	1	Dokumen

Daerah Kabupaten /Kota	Bidang Keuangan Daerah Kabupaten /Kota																		
Kegiatan Pengelolaan Barang Milik Daerah	Persentase Dokumen Aset Daerah yang tepat waktu	10 0%	4.719.692 .388,00	100 %				100%											
Sub Kegiatan Penyusunan Standar Harga	Jumlah Standar Harga yang disusun	1	286.197.370,00	100 %	1	300.507.238,50	1	331.309.230,45	1	347.874.691,97	1	365.268.426,57							
Sub Kegiatan Penyusunan Standar Barang Milik Daerah dan Standar Kebutuhan Barang Milik	Jumlah Standar Barang Milik Daerah dan Standar Kebutuhan Barang Milik	1	11.591.220,00	100 %	1	12.170.781,00	1	13.418.286,05	1	14.089.200,36	1	14.793.660,37							

Daerah																					
Sub Kegiatan Inventarisasi Barang Milik Daerah	Jumlah Laporan Hasil Inventarisasi (LHI) Barang Milik Daerah	2	Laporan	2	Laporan	343.773.100	Laporan	2	360.961.755,00	Laporan	2	379.009.842,75	Laporan	2	397.960.334,89	Laporan	2	417.858.351,63	Laporan	2	438.751.269,21
Sub Kegiatan Pengamanan Barang Milik Daerah	Jumlah Laporan Hasil Pengamanan Barang Milik Daerah	1	Laporan	4	Laporan	3.019.703.100	Laporan	4	3.170.688.255,00	Laporan	4	3.329.222.667,75	Laporan	4	3.495.683.801,14	Laporan	4	3.670.467.991,19	Laporan	4	3.853.991.390,75
Sub Kegiatan Penilaian Barang Milik Daerah	Jumlah Laporan Hasil Penilaian Barang Milik Daerah dan Hasil Koordinasi Penilaian	1	Laporan	1	Laporan	146.335.412,00	Laporan	1	153.652.182,60	Laporan	1	161.334.791,73	Laporan	1	169.401.531,32	Laporan	1	177.871.607,88	Laporan	1	186.765.188,28

Sub Kegiatan Pengawasan dan Pengendalian Pengelolan Barang Milik Daerah	1	Laporan	2	117.148.1	2	Laporan	123.005.5	2	Laporan	129.155.8	2	Laporan	135.613.6	2	Laporan	142.394.3	2	Laporan	149.514.0
				56,00		63,80		41,99		34,09		15,79		31,58					
Sub Kegiatan Optimalisasi Penggunaan Pemanfaatan, Pemindahtanganan, Pemusnahan, dan Penghapusan	2	Dokumen	2	325.420.0	2	Dokumen	341.691.0	2	Dokumen	358.775.5	2	Dokumen	376.714.3	2	Dokumen	395.550.0	2	Dokumen	415.327.5
				00,00		00,00		50,00		27,50		43,88		46,07					

an Barang Milik Daerah	Penghapusan Barang Milik Daerah	2	Laporan	254.971.600,00	Laporan	281.106.189,00	295.161.498,45	309.919.573,37	2	Laporan	325.415.552,04
Sub Kegiatan Rekonsiliasi dalam rangka Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah	Jumlah Laporan Hasil Rekonsiliasi dalam Rangka Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah	2	Laporan	267.720.180,00	Laporan	281.106.189,00	295.161.498,45	309.919.573,37	2	Laporan	325.415.552,04
Sub Kegiatan Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah	Jumlah Laporan Barang Milik Daerah yang Disusun	1	Laporan	49.653.030,00	Laporan	52.135.681,50	54.742.465,58	57.479.588,85	1	Laporan	60.353.568,30
Sub Kegiatan Pembinaan Pengelolaan	Jumlah Orang yang Mengikuti	50	Orang	92.917.220,00	Orang	102.441.235,05	107.563.296,80	112.941.461,64	30	Orang	118.588.534,72

dan Penyusunan DPA- SKPD	dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen DPA- SKPD	1	Dokumen	1	Dokumen	1	5.156.970,00	1	Dokumen	1	5.414.818,50	1	Dokumen	1	5.685.559,43	1	Dokumen	1	5.969.837,40	1	Dokumen	1	6.268.329,27
Sub Kegiatan Koordinasi dan Penyusunan Perubahan DPA- SKPD	Jumlah Dokumen Perubahan DPA SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan DPA- SKPD	1	Dokumen	1	Dokumen	1	5.156.970,00	1	Dokumen	1	5.414.818,50	1	Dokumen	1	5.685.559,43	1	Dokumen	1	5.969.837,40	1	Dokumen	1	6.268.329,27
Sub Kegiatan Koordinasi dan	Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan	-		1	Laporan	1	10.947.478,50	1	Laporan	1	11.494.852,43	1	Laporan	1	12.069.595,05	1	Laporan	1	12.673.074,80	1	Laporan	1	13.306.728,54

Sub Kegiatan Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Orang/Bulan yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	135 Orang/Bulan	135 Orang/Bulan	157.977,061.778,14	165.875,914.867,05	174.169,710.610,40														
Sub Kegiatan Pelaksanaan Penatausahaan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	Jumlah Dokumen Penatausahaan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	12 Dokumen	12 Dokumen	17.384,067.069,47	18.253,270.422,94	19.165,933.944,09														
Sub Kegiatan Koordinasi dan Penyusunan	Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun	2 Laporan	2 Laporan	6.300,570,86	6.615,599,40	6.946,379,37														

SKPD	SKPD																		
Sub Kegiatan Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD	Jumlah Laporan Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD	1	Laporan	1	3.928.659,00	Laporan	1	4.125.091,95	Laporan	1	4.331.346,55	Laporan	1	4.547.913,87	Laporan	1	4.775.309,57		
Kegiatan Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Persentase pelayanan administrasi kepegawaian yang tepat waktu	10	0%			100	%			100	%			100	%				
Sub Kegiatan Pengadaan pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapan	Jumlah Paket Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapan	-		1	12.915,00	Paket	1	13.560,75	Paket	1	14.238,78	Paket	1	14.950,72	Paket	1	15.698,26		3,22

Penyediaa n Peralatan dan Perlengkap an Kantor	Peralatan dan Perlengkap an Kantor yang disediakan	ket		et	83,50	et	42,68	Paket	59,81	Paket	72,80	Paket	96,44
Sub Kegiatan Penyediaa n Peralatan Rumah Tangga	Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang disediakan	1 Pa ket	1 Paket	1 Pak et	18.955.78 6,50	1 Pak et	19.903.57 5,83	1 Paket	20.898.75 4,62	1 Paket	21.943.69 2,35	1 Paket	23.040.87 6,96
Sub Kegiatan Penyediaa n Barang Cetakan dan Penggand aan	Jumlah Paket Barang Cetak dan Penggand aan yang disediakan	2 Pa ket	2 Paket	2 Pak et	12.962.12 4,00	2 Pak et	13.610.23 0,20	2 Paket	14.290.74 1,71	2 Paket	15.005.27 8,80	2 Paket	15.755.54 2,74
Sub Kegiatan Penyediaa n Bahan Bacaan	Jumlah Dokumen Bahan Bacaan Peraturan	2 Do ku me n	2 Dokum en	2 Dok ume n	-	2 Dok ume n	-	2 Doku men	-	2 Doku men	-	2 Doku men	-

dan Peraturan Perundang-undangan	Perundang-undangan yang Disediakan																		
Sub Kegiatan Penyediaan Bahan/Material	Jumlah Paket bahan/material yang disediakan	3 Paket	3 Paket	3 Paket	3 Paket	3 Paket	3 Paket	3 Paket	3 Paket	3 Paket	3 Paket	3 Paket	3 Paket	3 Paket	3 Paket	3 Paket	3 Paket	3 Paket	3 Paket
		34.624.574,25	36.355.802,96	38.173.593,11	40.082.272,77	42.086.386,40	113.647.160,26	103.081.324,50	108.235.390,73	632.623.829,91	664.255.021,40	697.467.772,47	119.329.518,27	113.647.160,26	103.081.324,50	108.235.390,73	632.623.829,91	664.255.021,40	697.467.772,47
Sub Kegiatan Fasilitas Kunjungan Tamu	Jumlah Laporan Fasilitas Kunjungan Tamu	12 Laporan	12 Laporan	12 Laporan	12 Laporan	12 Laporan	12 Laporan	12 Laporan	12 Laporan	12 Laporan	12 Laporan	12 Laporan	12 Laporan	12 Laporan	12 Laporan	12 Laporan	12 Laporan	12 Laporan	12 Laporan
		98.172.690,00	103.081.324,50	108.235.390,73	113.647.160,26	119.329.518,27	113.647.160,26	103.081.324,50	108.235.390,73	632.623.829,91	664.255.021,40	697.467.772,47	119.329.518,27	113.647.160,26	103.081.324,50	108.235.390,73	632.623.829,91	664.255.021,40	697.467.772,47
Sub Kegiatan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	12 Laporan	12 Laporan	12 Laporan	12 Laporan	12 Laporan	12 Laporan	12 Laporan	12 Laporan	12 Laporan	12 Laporan	12 Laporan	12 Laporan	12 Laporan	12 Laporan	12 Laporan	12 Laporan	12 Laporan	12 Laporan
		573.808.462,50	602.498.885,63	632.623.829,91	664.255.021,40	697.467.772,47	664.255.021,40	602.498.885,63	632.623.829,91	632.623.829,91	664.255.021,40	697.467.772,47	119.329.518,27	664.255.021,40	602.498.885,63	632.623.829,91	632.623.829,91	664.255.021,40	697.467.772,47
Kegiatan Pengadaa	Persentase Pengadaa	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100

n Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	n Barang Milik Daerah tepat waktu	0%	%	%	Unit	Unit	Unit	Unit	Unit	Unit	Unit	Unit	Unit	Unit	Unit	Unit	Unit	Unit	Unit	Unit	
Sub Kegiatan Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Unit Sarana dan Prasana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan	8 Unit	8 Unit	8 Unit	1.806.556,50	1.896.884,33	1.991.728,54	2.091.314,97	2.195.880,72	8 Unit	8 Unit	8 Unit	8 Unit	8 Unit	8 Unit	8 Unit	8 Unit	8 Unit	8 Unit	8 Unit	8 Unit
Sub Kegiatan Pengadaan Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung	Jumlah Unit Sarana dan Prasana Pendukung Gedung Kantor	20 Unit	20 Unit	20 Unit	-	-	-	-	-	20 Unit	20 Unit	20 Unit	20 Unit	20 Unit	20 Unit	20 Unit	20 Unit	20 Unit	20 Unit	20 Unit	20 Unit

Kategori	an Barang	18 Unit	18 Unit	348.724.666,50	18 Unit	366.160.899,83	18 Unit	384.468.944,82	18 Unit	403.692.392,06	18 Unit	423.877.011,66	55 Unit	86.527.41	55 Unit	82.407.06	55 Unit	78.482.91	55 Unit	74.745.63
Sub Kegiatan Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan Dibayarkan atau Kendaraan Dinas Jabatan	Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan Dibayarkan Pajaknya	18 Unit	18 Unit	348.724.666,50	18 Unit	366.160.899,83	18 Unit	384.468.944,82	18 Unit	403.692.392,06	18 Unit	423.877.011,66	55 Unit	86.527.41	55 Unit	82.407.06	55 Unit	78.482.91	55 Unit	74.745.63
Sub Kegiatan	Jumlah Sarana	55 Unit	55 Unit	74.745.63	55 Unit	78.482.91	55 Unit	82.407.06	55 Unit	86.527.41	55 Unit	90.853.78	55 Unit	90.853.78	55 Unit	90.853.78	55 Unit	90.853.78	55 Unit	90.853.78

Pemeliharaan dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/ Direhabilitasi	t	6,00	7,80	3,69	6,87	7,72
--	---	------	------	------	------	------

Pada table diatas rencana program kegiatan dan sub kegiatan disusun dalam periode tahun 2025-2030 dimana untuk tahun 2030 merupakan bagian dari Upaya menjaga kesinambungan perencanaan Perangkat Daerah yaitu sebagai pijakan penyusunan Rencana Kerja (Renja) Perangkat Daerah tahun 2030 yang akan datang.

Dalam rangka menjaga kesinambungan perencanaan Pemerintah Daerah, Rencana Strategis Tahun 2025-2029 yang terhimpun dalam Program/ Kegiatan/ dan Sub kegiatan akan menjadi momentum penting untuk menyusun program-program strategis yang berkelanjutan dan berdampak jangka panjang. Sehingga dapat menjadi pijakan dalam penyusunan Rencana Kerja Perangkat Daerah pada kurun waktu 5 Tahun Kedepan yang komprehensif dan terintegrasi. Dengan mempertimbangkan dinamika perubahan sosial, ekonomi, dan lingkungan, program tahun 2025-2029 dirancang untuk mencapai tujuan pembangunan yang berkelanjutan dan meningkatkan pelayanan kepada masyarakat. Melalui pendekatan yang partisipatif dan kolaboratif, kita dapat menyusun program-program yang efektif dan efisien untuk mencapai sasaran pembangunan yang telah ditetapkan. Rencana Strategis Perangkat Daerah tahun 2025-2029 menjadi acuan bagi seluruh stakeholder untuk bekerja sama dan berkolaborasi dalam mencapai tujuan pembangunan yang berkelanjutan.

Rencana Strategis Perangkat Daerah tahun 2025-2029 dalam konteks Keuangan dan Aset Daerah dirancang untuk menjadi landasan bagi pengelolaan keuangan dan aset daerah yang efektif dan efisien. Dengan fokus pada optimalisasi pendapatan daerah, pengelolaan belanja yang bijak, dan pemanfaatan aset daerah yang strategis, rencana strategis ini menjadi acuan bagi Perangkat Daerah untuk meningkatkan kualitas pengelolaan keuangan dan aset daerah.

Dalam mendukung Program Prioritas Pembangunan Daerah, Rencana Strategis Perangkat Daerah tahun 2025-2029 mengidentifikasi kegiatan prioritas yang berorientasi pada peningkatan pendapatan daerah, pengelolaan aset daerah yang produktif, dan pengalokasian anggaran yang tepat sasaran. Dengan demikian, Perangkat Daerah dapat memastikan bahwa keuangan dan aset daerah dikelola secara transparan, akuntabel, dan berkelanjutan, sehingga dapat memberikan kontribusi maksimal bagi pencapaian tujuan pembangunan daerah dan meningkatkan kesejahteraan masyarakat.

Program Prioritas adalah program strategis yang dilaksanakan oleh Perangkat Daerah sebagai instrumen untuk mewujudkan tujuan dan sasaran RPJMD Provinsi Lampung Tahun 2025-2029 yang diperoleh dengan teknik cascading (penurunan) kinerja. Program prioritas daerah Provinsi Lampung dilaksanakan untuk mewujudkan 5 (lima) tujuan dan 13 (tigabelas) sasaran pada RPJMD Provinsi Lampung Tahun 2025-2029.

Pada BPKAD Provinsi Lampung, Penjabaran tujuan, sasaran serta program prioritas ditampilkan melalui tabel di bawah ini:

Tabel. 4.3 Daftar Sub Kegiatan Prioritas dalam Mendukung Program Prioritas Pembangunan Daerah

No	PROGRAM PRIORITAS	OUTCOME	KEGIATAN/SUBKEGIATAN	KET
1	Program Pengelolaan Keuangan Daerah	1) Meningkatnya tata kelola anggaran 2) Meningkatnya tata Kelola anggaram 3) Meningkatnya tata Kelola akuntansi dan pelaporan	1) Kegiatan Koordinasi dan Penyusunan Rencana Anggaran Daerah - Sub Kegiatan koordinasi dan Penyusunan KUA dan PPAS - Sub Kegiatan Koordinasi dan Penyusunan Perubahan KUA dan Perubahan PPAS - Sub Kegiatan koordinasi, Penyusunan dan Verifikasi RKA SKPD - Sub Kegiatan Koordinasi, Penyusunan dan Verifikasi Perubahan RKA-SKPD - Sub Kegiatan koordinasi, Penyusunan dan Verifikasi DPA SKPD - Sub Kegiatan Koordinasi, Penyusunan dan Verifikasi Perubahan DPA-SKPD - Sub Kegiatan Koordinasi dan Penyusunan Peraturan Daerah tentang APBD dan Peraturan Kepala Daerah tentang Penjabaran APBD - Sub Kegiatan Koordinasi dan Penyusunan Peraturan Daerah tentang Perubahan APBD dan Peraturan Kepala Daerah tentang Penjabaran Perubahan APBD - Sub Kegiatan Koordinasi dan Penyusunan Regulasi serta Kebijakan Bidang Anggaran - Sub Kegiatan Koordinasi	

No	PROGRAM PRIORITAS	OUTCOME	KEGIATAN/SUBKEGIATAN	KET
			Perencanaan Anggaran Pembiayaan 2) Kegiatan Pembinaan -Pengelolaan Keuangan daerah Kabupaten/ Kota - Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang APBD Kabupaten/Kota dan Rancangan Peraturan Kepala Daerah tentang Penjabaran APBD Kabupaten/Kota" - Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Perubahan APBD Kabupaten/Kota dan Rancangan Peraturan Kepala Daerah tentang Penjabaran Perubahan APBD Kabupaten/Kota" - Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Kabupaten/Kota dan Rancangan Peraturan Kepala Daerah tentang Penjabaran Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Kabupaten/Kota" - Asistensi Pengelolaan Keuangan Kabupaten/Kota - Sosialisasi Regulasi Bidang Keuangan Daerah" 3) Kegiatan Koordinasi dan Pengelolaan Perbendaharaan Daerah - Sub Kegiatan Koordinasi dan Pengelolaan Kas Daerah - Sub Kegiatan Pengelolaan Sisa Lebih Perhitungan Anggaran Tahun Sebelumnya - Sub Kegiatan Penyiapan, Pelaksanaan Pengendalian dan Penerbitan Anggaran Kas dan SPD - Sub Kegiatan Penatausahaan Pembiayaan Daerah - Sub Kegiatan Koordinasi Fasilitasi Asistensi, Sinkronisasi, Supervisi, Monitoring dan Evaluasi Pengelolaan Dana Perimbangan dan Dana Transfer Lainnya - Sub Kegiatan Koordinasi, Pelaksanaan Kerjasama dan Pemantauan Transaksi Non Tunai dengan Lembaga Keuangan Bank dan Lembaga Keuangan Bukan Bank	

No	PROGRAM PRIORITAS	OUTCOME	KEGIATAN/SUBKEGIATAN	KET
			<ul style="list-style-type: none"> - Sub Kegiatan Koordinasi Penyusunan Laporan Realisasi Penerimaan dan Pengeluaran Kas Daerah Laporan Aliran Kas dan Pelaksanaan Pemungutan/Pemotongan dan Penyetoran Perhitungan Fihak Ketiga (PFK) - Sub Kegiatan Rekonsiliasi Data Penerimaan dan Pengeluaran Kas Serta Pemungutan dan Pemotongan Atas SP2D Dengan Instansi Terkait 4) Kegiatan Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi dan Pelaporan Keuangan Daerah <ul style="list-style-type: none"> - Sub Kegiatan Koordinasi Pelaksanaan Akuntansi Penerimaan dan Pengeluaran Kas Daerah - Sub Kegiatan Koordinasi dan Penyusunan Laporan Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Bulanan, Triwulan dan Semesteran - Sub Kegiatan Koordinasi dan Penyusunan Rancangan Peraturan Daerah tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Provinsi dan Rancangan Peraturan Kepala Daerah tentang Penjabaran Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Provinsi - Sub Kegiatan Koordinasi, Sinkronisasi, dan Penyelesaian Tuntutan Perbendaharaan dan Tuntutan Kerugian Daerah - Sub Kegiatan Pembinaan Akuntansi, Pelaporan dan Pertanggungjawaban Pemerintah Provinsi - Sub Kegiatan Pembinaan Pengelolaan Keuangan BLUD Provinsi 5) Kegiatan Penunjang Urusan Kewenangan Pengelolaan Keuangan Daerah <ul style="list-style-type: none"> - Sub Kegiatan Analisis Investasi Pemerintah Daerah - Sub Kegiatan Analisis Perencanaan dan Pelaksanaan Pembayaran cicilan Pokok dan Bunga Pinjaman Pemerintah Daerah - Sub Kegiatan Analisis Perencanaan dan Penyaluran Bantuan - Sub Kegiatan Dana Darurat dan Mendesak 6) Kegiatan Pengelolaan Data dan Implementasi Sistem Informasi Pemerintah Daerah Lingkup 	

No	PROGRAM PRIORITAS	OUTCOME	KEGIATAN/SUBKEGIATAN	KET
			Keuangan Daerah - Sub Kegiatan Inventarisasi dan Analisis Data Bidang Keuangan Daerah - Sub Kegiatan Implementasi dan Pemeliharaan Sistem Informasi Pemerintah Daerah Bidang Keuangan Daerah - Sub Kegiatan Pembinaan Sistem Informasi Pemerintah Daerah Bidang Keuangan Pemerintah Provinsi	
2	Program Pengelolaan Barang Milik Daerah	Meningkatnya Tata Kelola Aset/Barang milik Daerah	1. Kegiatan Pengelolaan Aset/BMD - Sub Kegiatan Penyusunan Standar Harga - Sub Kegiatan Penyusunan Standar Barang Milik Daerah dan Standar Kebutuhan Barang Milik Daerah - Sub Kegiatan Penyusunan Rencana Kebutuhan Barang Milik Daerah - Sub Kegiatan Penyusunan Kebijakan Pengelolaan Barang Milik Daerah - Sub Kegiatan Penatausahaan Barang Milik Daerah - Sub Kegiatan Inventarisasi Barang Milik Daerah - Sub Kegiatan Pengamanan Barang Milik Daerah - Sub Kegiatan Penilaian Barang Milik Daerah - Sub Kegiatan Pengawasan dan Pengendalian Pengelolaan Barang Milik Daerah - Sub Kegiatan Optimalisasi Penggunaan, Pemanfaatan, Pemindahtanganan, Pemusnahan, dan Penghapusan Barang Milik Daerah - Sub Kegiatan Rekonsiliasi dalam rangka Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah - Sub Kegiatan Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah - Sub Kegiatan Pembinaan Pengelolaan Barang Milik Daerah Pemerintah Kabupaten/Kota	

Sumber data : RPJMD Prov.Lampung 2025-2029

4.2 DUKUNGAN SUB KEGIATAN RENSTRA PD PADA RPJMN 2025-2029

Renstra Perangkat Daerah yang disusun berdasarkan RPJMD 2025–2029 tidak hanya menjadi instrumen perencanaan pembangunan daerah, tetapi juga bagian yang tidak terpisahkan dari orkestrasi pembangunan nasional menuju Indonesia Emas 2045, dengan menempatkan Lampung sebagai wilayah yang tangguh, berdaya saing, dan adaptif terhadap tantangan global dan dinamika domestik. Dalam table berikut dapat dijelaskan sub kegiatan yang mendukung Prioritas Nasional

Tabel 4.4 Sub Kegiatan yang mendukung Kegiatan Prioritas Utama (KPU) yang terdapat dalam RPJMN Tahun 2025-2029

Prioritas Nasional (PN)	Kegiatan Prioritas Utama (KPU) pada RPJMN	Dukungan PD yang merupakan Kewenangan Provinsi		
		Program & Kegiatan	Sub Kegiatan	Output Kegiatan
PN 2 : Memantapkan system pertahanan negara dan mendorong kemandirian bangsa melalui swasembada pangan, energi, air, ekonomi syariah, ekonomi digital, ekonomi hijau dan ekonomi biru		PROGRAM PENGELOLAAN KEUANGAN DAERAH		
		Kegiatan Pengelolaan Data dan Implementasi Sistem Informasi Pemerintah Daerah Lingkup Keuangan Daerah	Sub Kegiatan Pembinaan Sistem Informasi Pemerintah Daerah Bidang Keuangan Pemerintah Provinsi Sub Kegiatan Inventarisasi dan Analisis Data Bidang Keuangan Daerah	Jumlah Orang yang Mengikuti Pembinaan Implementasi Sistem Informasi Pemerintahan Daerah Bidang Keuangan Daerah Kabupaten/Kota Jumlah Dokumen Hasil Inventarisasi dan Analisis Data Bidang Keuangan Daerah
			Sub Kegiatan Implementasi dan Pemeliharaan Sistem Informasi Pemerintah Daerah Bidang Keuangan Daerah	Jumlah Dokumen Hasil Implementasi dan Pemeliharaan Sistem Informasi Pemerintah Daerah Bidang
02.14 : Ekonomi Digital				

				Keuangan Daerah
PN 3 : Melanjutkan Pengembangan Infrastruktur Dan Meningkatkan Lapangan Kerja Yang Berkualitas, Mendorong Kewirausahaan, Mengembangkan Industri Kreatif Serta Mengembangkan Agro Maritim Industri Di Sentra Produksi Melalui Peran Aktif Koperasi.			Sub Kegiatan Pembinaan Sistem Informasi Pemerintah Daerah Bidang Keuangan Pemerintah Provinsi	Jumlah Orang yang Mengikuti Pembinaan Implementasi Sistem Informasi Pemerintahan Daerah Bidang Keuangan Daerah Kabupaten/Kota
03.04 : Pendalaman Sektor Keuangan		Kegiatan Koordinasi dan Penyusunan Anggaran Daerah	Koordinasi dan Penyusunan Peraturan Daerah tentang APBD dan Peraturan Kepala Daerah tentang Penjabaran APBD	Jumlah peeraturan daerah tentang APBD dan Peraturan Kepala Daerah tentang Penjabaran APBD
PN 07: Memperkuat Reformasi Politik, Hukum, Dan Birokrasi, Serta Memperkuat Pencegahan Dan Pemberantasan Korupsi, Narkoba, Judi, Dan Penyelundupan, yaitu			Koordinasi dan Penyusunan Peraturan Daerah tentang P-APBD dan Peraturan Kepala Daerah tentang Penjabaran P-APBD	Jumlah peeraturan daerah tentang P-APBD dan Peraturan Kepala Daerah tentang Penjabaran P-APBD
07.11 PP: Peningkatan Produktivitas BUMN				
07.12 PP: Optimalisasi Pendapatan Negara			Koordinasi dan Penyusunan Regulasi serta Kebijakan Bidang Anggaran	Jumlah Dokumen Regulasi serta Kebijakan Bidang Anggaran
07.13 PP: Optimalisasi Belanja Negera				
07.14 PP: Perluasan Sumber dan Pengembangan Inovasi Pembiayaan		Kegiatan Pembinaan - Pengelolaan Keuangan daerah Kabupaten/ Kota	Asistensi Pengelolaan Keuangan Kabupaten/Kota	Jumlah Dokumen yang Mendapatkan Layanan Asistensi
		Kegiatan Koordinasi dan <i>Pengelolaan</i> Perbendaharaan Daerah	Sub Kegiatan Penyiapan, Pelaksanaan Pengendalian dan Penerbitan Anggaran Kas dan SPD	Jumlah Dokumen Hasil Pengendalian dan Penerbitan Anggaran kas dan SPD
		Kegiatan Penunjang Urusan Kewenangan Pengelolaan Keuangan Daerah	Sub Kegiatan Analisis Investasi Pemerintah Daerah	Jumlah Laporan Hasil Analisis Investasi Pemerintah Daerah
		PROGRAM		

		PENGELOLAAN ASET		
		Kegiatan Pengelolaan Barang Milik Daerah	Sub Kegiatan Optimalisasi Penggunaan, Pemanfaatan, Pemindahtanganan, Pemusnahan, dan Penghapusan Barang Milik Daerah	Jumlah Dokumen Hasil Optimalisasi Penggunaan, Pemanfaatan, Pemindahtanganan, Pemusnahan, dan Penghapusan Barang Milik Daerah

Sumber data : Ranperda RPJMD Prov.Lampung 2025-2029 Hal. IV-14-15

Untuk mencapai sasaran jangka menengah di dalam RPJMN Tahun 2025-2029 diidentifikasi beberapa Kegiatan Prioritas Utama (KPU) yang merupakan kebijakan terintegrasi yang memiliki daya ungkit tinggi terhadap pencapaian sasaran pembangunan nasional yang tentunya hal ini akan menjadi fokus penekanan pelaksanaan RPJMN Tahun 2025-2029. KPU disusun dengan memperhatikan kontribusi dari berbagai pihak baik Kementerian/Lembaga, Pemerintah Daerah, BUMN, Swasta dan staffeholders lainnya.

Sebagai dukungan pelaksanaan KPU maka Provinsi Lampung melakukan keselarasan dengan program perangkat daerah pada RPJMD Provinsi Lampung Tahun 2025-2029, dimana BPKAD selaku Perangkat Daerah yang memiliki fungsi sebagai Unsur Penunjang Bidang Keuangan Daerah tidak memiliki Program yang secara langsung mendukung Kegiatan Prioritas Utama (KPU) Nasional secara langsung, akan tetapi menjadi penunjang dalam menjalankan Prioritas Nasional yang telah diamanatkan oleh RPJMN.

Di sisi lain, pendekatan pembangunan berbasis kewilayahan dalam Renstra Prangkat Daerah juga sejalan dengan prinsip RPJMN yaitu penguatan konektivitas antar pusat pertumbuhan dan pengurangan kesenjangan antar wilayah.

Berikut Tabel usulan identifikasi program, kegiatan dan sub kegiatan yang selaras dengan arah pembangunan Kewilayahan RPJMN Tahun 2025-2029

Tabel 4.5 Intervensi Perangkat Daerah pada Arah Pembangunan Wilayah Provinsi Lampung dalam Rancangan Akhir RPJMN 2025-2029

Lokasi Prioritas Pada RPJMN	Highlight Intervensi pada RPJMN	Usulan Identifikasi		
		Program & Kegiatan	Sub Kegiatan	Output Kegiatan
Provinsi Lampung	Pengembangan dan transformasi pemerintahan digital melalui : - penguatan tata Kelola dan infrastruktur pemerintahan digital, -Pengembangan kompetensi kompetensi dan budaya digital ASN -Pengembangan ekosistem layanan Publik digital	Program Pengelolaan Keuangan Daerah	Sub Kegiatan Pembinaan Sistem Informasi Pemerintah Daerah Bidang Keuangan Pemerintah Provinsi	Jumlah Orang yang Mengikuti Pembinaan Implementasi Sistem Informasi Pemerintahan Daerah Bidang Keuangan Daerah Kabupaten/Kota
		Kegiatan Pengelolaan Data dan Implementasi Sistem Informasi Pemerintah Daerah Lingkup Keuangan Daerah	Sub Kegiatan Inventarisasi dan Analisis Data Bidang Keuangan Daerah	Jumlah Dokumen Hasil Inventarisasi dan Analisis Data Bidang Keuangan Daerah
			Sub Kegiatan Implementasi dan Pemeliharaan Sistem Informasi Pemerintah Daerah Bidang Keuangan Daerah	Jumlah Dokumen Hasil Implementasi dan Pemeliharaan Sistem Informasi Pemerintah Daerah Bidang Keuangan Daerah

Sumber : Ransir RPJMD Tahun 2025-2029 Hal. III-163

Pada RPJMN Tahun 2025-2029 pada Highlight intervensi yang diterapkan yakni berfokus pada Pengembangan kompetensi dan budaya digital ASN, yang mana program berfokus pada pembinaan kepada ASN untuk pengembangan Kompetensi dan Budaya kerja serta implementasi pengelolaan keuangan berbasis digital yang diharapkan akan berimbas kepada :

1. Meningkatkan Implementasi dan Nilai SAKIP Perangkat Daerah melalui Pembinaan dan Monitoring Capaian Kinerja.

2. Mendukung peningkatan transparansi pengelolaan keuangan yang efektif dan berintegritas.

Pada dokumen RPJMD 2025-2029 jelas dinyatakan Arah kebijakan terkait dukungan program prioritas daerah yang memberikan kontribusi langsung terhadap target nasional yakni : Mewujudkan Tata Kelola Pemerintahan yang Efektif dan Berintegritas.

Hal ini dapat dilakukan melalui strategi :

1. Mengembangkan layanan berbasis digital melalui Pengembangan Sistem Teknologi Informasi, Penyiapan Sarana Jaringan dan Infrastruktur Secara Online dan penyediaan sarana dan prasarana teknologi informasi.
2. Meningkatkan Implementasi dan Nilai SAKIP Perangkat Daerah melalui Pembinaan dan Monitoring Capaian Kinerja.
3. Meningkatkan Indeks Kepuasan Masyarakat bagi Perangkat Daerah yang melaksanakan Pelayanan Publik.
4. Mengembangkan layanan berbasis digital melalui Pengembangan Sistem Teknologi Informasi, Penyiapan Sarana Jaringan dan Infrastruktur Secara Online dan penyediaan sarana dan prasarana teknologi informasi.
5. Melaksanakan Penyusunan Regulasi Teknis Pelaksanaan Pengelolaan Perizinan Berusaha dan Peningkatan Mutu Pelayanan dalam rangka meningkatkan kepuasan layanan
6. Meningkatkan Indeks Kepuasan Masyarakat bagi Perangkat Daerah yang melaksanakan Pelayanan Publik


Sehingga dalam menjawab highlight intervensi pada RPJMN, BPKAD Provinsi Lampung dapat mewujudkan Intervensi pada Arah Pembangunan Wilayah Provinsi Lampung dalam RPJMN 2025-2029.

Proyek Strategis Nasional (PSN) disusun dan ditetapkan sebagai sebuah langkah konkret teknis yang utamanya mendukung dan memastikan pelaksanaan kegiatan Prioritas Utama (KPU). PSN dalam hal ini merupakan upaya strategis yang direncanakan untuk mencapai target

pembangunan serta mendukung prioritas presiden hingga tahun 2029. Perencanaan dan penyusunan PSN dilakukan dengan prosedur dan kriteria yang jelas, akuntabel serta mendukung upaya untuk mencapai masyarakat yang adil dan makmur

Tabel 4.6 Sub Kegiatan pada PD yang mendukung Proyek Strategis Nasional yang terdapat dalam RPJMN Tahun 2025-2029

Proyek Strategis Nasional (PSN)	Arah Kebijakan RPJMD Provinsi Lampung	Strategi RPJMD Provinsi Lampung	Dukungan Perangkat Daerah		
			Program/ Kegiatan	Sub. Kegiatan	Output Kegiatan
HILIRISASI, INDUSTRIALISASI DAN TRANSFORMASI DIGITAL	Mewujudkan Tata Kelola Pemerintahan yang Efektif dan Berintegritas	<ol style="list-style-type: none"> Mengoptimalkan fungsi hotline atau aplikasi pengaduan masyarakat berbasis digital. Meningkatkan kualitas pelayanan publik melalui platform digital terpadu (Lampung In) dengan melibatkan masyarakat secara aktif Mengintegrasikan sistem digital pada semua tingkat dalam satu pengelolaan terpusat di Command Center secara realtime yang mendukung pengambilan keputusan yang efektif dan efisien. Peningkatan akses dan 	Kegiatan Pengelolaan Data dan Implementasi Sistem Informasi Pemerintah Daerah Lingkup Keuangan Daerah	Sub Kegiatan Inventarisasi dan Analisis Data Bidang Keuangan Daerah	Jumlah Dokumen Hasil Inventarisasi dan Analisis Data Bidang Keuangan Daerah
				Sub Kegiatan Implementasi dan Pemeliharaan Sistem Informasi Pemerintah Daerah Bidang Keuangan Daerah	Jumlah Dokumen Hasil Implementasi dan Pemeliharaan Sistem Informasi Pemerintah Daerah Bidang Keuangan Daerah
				Sub Kegiatan Pembinaan Sistem Informasi Pemerintah Daerah Bidang Keuangan Pemerintah Provinsi	Jumlah Orang yang Mengikuti Pembinaan Sistem Informasi Pemerintah Daerah Bidang Keuangan Pemerintah Provinsi



		literasi digital masyarakat untuk mendukung aktivitas ekonomi dan pelayanan publik berbasis teknologi. 5. Meningkatkan aksesibilitas infrastruktur digital dan memperluas literasi teknologi informasi masyarakat guna mendukung transformasi ekonomi digital dan pelayanan publik yang inklusif			
--	--	---	--	--	--

Sumber : Ranhir RPJMD Tahun 2025-2029 Hal. III-169

4.3 DUKUNGAN PROGRAM, KEGIATAN DAN SUB KEGIATAN PERANGKAT DAERAH PADA PROGRAM UNGGULAN DAERAH DAN PROGRAM PENDUKUNG TEMATIK PEMBANGUNAN YANG TERCANTUM PADA RPJMD PROVINSI LAMPUNG TAHUN 2025-2029

Visi dan Misi Gubernur akan dicapai melalui pelaksanaan 7 (tujuh) program unggulan yang merupakan program yang dikawal langsung oleh Gubernur dan Wakil Gubernur

Tabel 4.7 Dukungan Program, Kegiatan, Sub Kegiatan Perangkat Daerah pada Program Unggulan

NO	PROGRAM UNGGULAN DAERAH	DUKUNGAN PERANGKAT DAERAH			KET
		PROGRAM	KEGIATAN	SUB KEGIATAN	
1.	Dukungan terhadap Makan Begizi Gratis	Program Pengelolaan Keuangan Daerah	Kegiatan Koordinasi dan Penyusunan Anggaran	Koordinasi dan Penyusunan Peraturan Daerah	BPKAD sebagai Perangkat Daerah yang

2	Optimalisasi potensi ekonomi desa		Daerah	tentang APBD dan Peraturan Kepala Daerah tentang Penjabaran APBD	mendukung pelaksanaan Program Unggulan dalam hal penyusunan regulasi dan kebijakan serta koordinasi dalam penyusunan APBD dan P-APBD
3.	Lampung menjadi Lumbung Pangan Nasional				
4.	Inisiasi Lumbung Energi Terbarukan				
5.	Stabilisasi harga pangan dan produk local tersedia di pasar local				
6.	Pemerataan akses dan mutu pendidikan				
7.	Kemantapan jalan provinsi dan dukungan kemantapan jalan desa				
				Koordinasi dan Penyusunan Peraturan Daerah tentang P-APBD dan Peraturan Kepala Daerah tentang Penjabaran P-APBD	
		Koordinasi dan Penyusunan Regulasi serta Kebijakan Bidang Anggaran			

Sumber : Ranhir RPJMD Tahun 2025-2029 Hal. III-175-194

BPKAD Provinsi Lampung selaku Perangkat Daerah yang melaksanakan fungsi penunjang bidang keuangan mendukung ketercapaian ke-7 Program Unggulan dalam hal ketersediaan anggaran yang diimplementasikan melalui koordinasi penyusunan APBD, P-APBD serta penyusunan kebijakan dan regulasi bidang anggaran.

Tabel 4.8 Dukungan Program, Kegiatan, Sub Kegiatan Perangkat Daerah pada Tematik Pembangunan

NO	TEMATIK PEMBANGUNAN	DUKUNGAN PERANGKAT DAERAH			KETERA NGAN
		PROGRAM	KEGIATAN	SUB KEGIATAN	
1.	Standar Pelayanan Minimal (SPM) (Bidang Pendidikan, Kesehatan, Sosial, trantibum, Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat)	Program Pengelolaan Keuangan Daerah	Kegiatan Koordinasi dan Penyusunan Anggaran Daerah	Koordinasi dan Penyusunan Peraturan Daerah tentang APBD dan Peraturan Kepala Daerah tentang Penjabaran APBD	BPKAD sebagai Perangkat Daerah yang mendukung pelaksanaan Tematik Pembangunan
2	Pengendalian Inflasi			Koordinasi dan Penyusunan Peraturan Daerah tentang P-APBD dan	

3.	Penurunan Stunting			Peraturan Kepala Daerah tentang Penjabaran P-APBD	dalam hal penyusunan regulasi dan kebijakan serta koordinasi dalam penyusunan APBD dan P-APBD
4.	Penurunan Angka Kemiskinan			Koordinasi dan Penyusunan Regulasi serta Kebijakan Bidang Anggaran	
5.	Ketahanan Pangan				
6.	Pembangunan Lingkungan Berkelanjutan				

Sumber : Ranhir RPJMD Tahun 2025-2029 Hal. IV-26-33

BPKAD Provinsi Lampung selaku Perangkat Daerah yang melaksanakan fungsi penunjang bidang keuangan mendukung ketercapaian ke-6 Tematik Pembangunan dalam hal ketersediaan anggaran yang diimplementasikan melalui koordinasi penyusunan APBD, P-APBD serta penyusunan kebijakan dan regulasi bidang anggaran.

4.4 INOVASI dari PERANGKAT DAERAH DALAM PELAKSANAAN TUGAS FUNGSI UNTUK MENCAPAI VISI MISI GUBERNUR DAN WAKIL GUBERNUR

Tabel 4.9 Inovasi Perangkat Daerah

No	VISI DAN MISI	SASARAN	NSPK	USULAN INOVASI	OUTPUT	OUTCOME	KET
1.	<p>Visi : Bersama Lampung Maju menuju Indonesia Emas</p> <p>Misi 3 : Meningkatkan kehidupan masyarakat yang beradab, berkeadilan, dan berkelanjutan serta Tata Kelola Pemerintahan yang efektif dan berintegritas</p>	Meningkatnya Kualitas Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Provinsi Lampung	Mewujudkan tata kelola Pemerintahan yang efektif dan berintegritas	<p>“SISTEM GAJI PERTANGGAL SATU”</p> <p>Merupakan Inovasi yang dikelola untuk system penggajian yang terintegrasi dan konsistem dalam waktu yang dijadwalkan</p>	Terselenggaranya penyelenggaraan tata kelola asset milik daerah yang efektif dan efisien	Meningkatnya tata kelola asset daerah yang efektif dan efisien	
				<p>“EFESIENSI PENYUSUNAN</p>	Telaksananya penyusunan	Meningkatnya	

				LAPORAN ASSET” Merupakan inovasi yang diciptakan dalam rangka mempermudah perangkat daerah untuk Menyusun laporan asset yang sesuai dengan Permendagri No. 47 Tahun 2021	laporan asset yang efektif dan efisien	kualitas penyusunan laporan asset
--	--	--	--	---	--	-----------------------------------

Sumber data oleh BPKAD Provinsi Lampung

4.5. TARGET KEBERHASILAN PENCAPAIAN TUJUAN DAN SASARAN RENSTRA

Berdasarkan Surat Keputusan Kepala BPKAD Provinsi Lampung, Nomor : 900/24/VI.02/2025 tentang Penetapan Indikator Kinerja Utama Tahun 2025-2026 adalah sebagai berikut :

Tabel 4.10 Indikator Kinerja Utama BPKAD Provinsi Lampung

No	INDIKATOR	SATUAN	Basel ine 2024	TARGET TAHUN						KET
				2025	2026	2027	2028	2029	2030	
Sasaran strategis utama										
1.	Presentase Ketepatan Waktu Penerbitan Keputusan Gubernur tentang hasil evaluasi Raperda APBD, Perubahan APBD dan Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Kabupaten/ Kota	%	100	100	100	100	100	100	100	100
2	Presentase Pelaporan BMD yang sesuai dengan ketentuan yang berlaku	%	65	66	67	68	69	70	71	
3	Presentase Tata Kelola Keuangan Pemerintah Daerah yang sesuai kaidah	%	100	100	100	100	100	100	100	

Sasaran Strategis Penunjang

1	Nilai Sakip Perangkat Daerah	nilai	75,90	76,00 (BB)	77,00 (BB)	78,00 (BB)	80,05 (A)	80,10 (A)	81,00 (A)	
---	------------------------------	-------	-------	---------------	---------------	---------------	--------------	--------------	--------------	--

Sumber data : olahan BPKAD Provinsi Lampung

BPKAD Provinsi Lampung telah menetapkan Indikator Kinerja Utama yang dijadikan sebagai tolak ukur keberhasilan dalam pelaksanaan tugas dan fungsinya.

Berdasarkan sasaran strategis yang ingin dicapai yaitu : Meningkatnya Kualitas Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Provinsi Lampung telah dijabarkan 3 indikator ketercapaian sasaran seperti yang tercantum dalam tabel:

- 1) Presentase Keputusan Gubernur tentang hasil evaluasi Raperda APBD, P-APBD dan Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Kabupaten Kota

Penghitungan indikator ini berdasarkan formalasi sebagai berikut :

$$\frac{\text{Jumlah rancangan Keputusan Gubernur tentang hasil evaluasi raperda APBD, p-APBD dan Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Kab/Kota diProvinsi Lampung yang dievaluasi}}{\text{Jumlah Rancangan Keputusan Gubernur tentang hasil evaluasi raperda APBD, p-APBD dan Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Kab/Kota diProvinsi Lampung yang diterima}} \times 100\%$$

- 2) Presentase Pelaporan BMD yang sesuai dengan ketentuan yang berlaku Penghitungan indikator ini berdasarkan formulasi sebagai berikut :

$$\frac{\text{Jumlah laporan asset daerah yang disusun berdasarkan yang diamanatkan pada Permendagri Nomor 47 Th 2021 tentang tatacara Pembukuan Inventarisasi dan Pelaporan}}{\text{Jumlah Laporan Aset yang diterima}} \times 100\%$$

- 3) Presentase Tata Kelola Keuangan dan Aset Daerah Provinsi Lampung Penghitungan indikator ini berdasarkan formulasi sebagai berikut :

$$\frac{\text{Jumlah laporan keuangan Perangkat Daerah yang sesuai dengan SOP}}{\text{Laporan keuangan Perangkat Daerah}} \times 100\%$$

- 4) Nilai Sakip Perangkat Daerah Penghitungan indikator ini berdasarkan formulasi sebagai berikut :

Nilai Sakip : (Bobot Perencanaan x Nilai Perencanaan) + (Bobot Pengukuran x Nilai Pengukuran) + (Bobot Evaluasi x Nilai Evaluasi) + (Bobot Capaian x Nilai Capaian).

4.6 TARGET KINERJA PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN

Indikator Kinerja Kunci (IKK) Adalah indikator kinerja yang menggambarkan keberhasilan penyelenggaraan suatu urusan pemerintahan sesuai dengan kewenangan daerah dan merupakan ukuran strategis yang mencerminkan kinerja prioritas Pembangunan daerah yang secara langsung berdampak luas terhadap kesejahteraan Masyarakat.

Dalam IKK terdapat pula Indikator Utama Pembangunan (IUP) yang terdapat dalam RPJPD Provinsi Lampung Tahun 2025-2045 dan RPJMD Tahun 2025-2025 serta Indikator Kinerja Utama (IKU) Perangkat Daerah yang ditampilkan per aspek maupun urusan Pemerintahan. Melalui penetapan target IKK yang terukur dan terarah diharapkan kinerja Pemerintah Daerah dapat terus ditingkatkan secara berkelanjutan dan berdampak nyata bagi kehidupan Masyarakat Lampung serta mendorong percepatan terwujudnya visi Pembangunan daerah menuju Lampung Maju, Berdaya Saing dan Berkelanjutan

Tabel 4.11 Indikator Kinerja Kunci Perangkat Daerah

No	Indikator	Satuan	Baseline 2024	Target						Ket.
				2025	2026	2027	2028	2029	2030	
1.	Rasio Pajak Daerah terhadap PDRB	%	0,68	1.19	1.19	1.19	1.19	1.19	1,19	

Sumber data RPJMD hal. IV.41


Rasio penerimaan pajak terhadap PDB/ PDRB digunakan untuk memperkirakan pembiayaan domestik untuk melaksanakan program, mendukung pembangunan infrastruktur, barang dan jasa, juga untuk mendukung pengembangan sistem perpajakan dan menunjukkan keberhasilan kerangka tata kelola. Pajak daerah terdiri atas Pajak Kendaraan Bermotor (PKB) Pajak Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor (BBN-KB) Pajak Bahan Bakar Kendaraan Bermotor (PBB-KB), Pajak Rokok dan Pajak Air Permukaan (PAP). Perbandingan pajak terhadap pendapatan suatu perekonomian (economy), selanjutnya dalam analisis ini disebut rasio pajak (tax ratio), merupakan perbandingan antara jumlah penerimaan pajak dengan pendapatan suatu perekonomian. Dalam konteks keuangan daerah, rasio pajak merupakan perbandingan antara pajak suatu daerah dengan PDRB, angka rasio pajak suatu daerah dipengaruhi oleh PDRB.

Selama kurun waktu 5 (lima) tahun terakhir pajak yang diterima dan PDRB Provinsi Lampung mengalami peningkatan, kecuali Tahun 2020 saat terjadi pandemi Covid-19. Namun peningkatan pajak tidak sebanding dengan peningkatan PDRB Provinsi Lampung sehingga pada Tahun 2023 rasio pajak terhadap PDRB Provinsi Lampung menurun menjadi 0,72 persen dibanding Tahun 2022 sebesar 0,75 persen.

Tabel 4.12 Rasio Pajak terhadap PDRB Provinsi Lampung Tahun 2019 – 2023

	2019	2020	2021	2022	2023	2024
Pajak	2.627.888.230.394	2.386.345.268.304	2.721.138.045.704	3.126.137.885.658	3.232.821.385.715	3.301.063.910.591
PDRB	356.676.828.410.000	353.025.088.100.000	371.198.876.200.000	414.131.422.900.000	448.880.246.700.000	483.882.920.000.000
Rasio	0,74	0,68	0,73	0,75	0,72	0,68

Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) merupakan salah satu indikator ekonomi makro yang dirancang untuk menyajikan peristiwa-peristiwa ekonomi dalam eksploitasi sumber daya tersebut dan lebih lanjut memahami keterkaitan transaksi-transaksi yang terjadi di antaranya. Dalam praktiknya sangat dimungkinkan PDRB yang dihasilkan oleh masing-masing daerah akan sangat bervariasi baik dilihat dari cara pendekatan pengukuran, jenis kegiatan ekonomi, lingkup data, asumsi yang digunakan maupun sumber data. Hal ini dapat dilihat dari data realisasi PDRB, PAD dan Pajak Daerah Provinsi Lampung berdasarkan Tabel diatas terkait rasio Pajak terhadap PDRB Provinsi Lampung pada kurun waktu 2019 sampai dengan 2024, dan dapat dilihat dalam gambar bagan berikut.



Rencana Strategis (RENSTRA) Perangkat Daerah memuat visi, misi, tujuan dan sasaran Perangkat Daerah merupakan pedoman dalam pelaksanaan tugas dan fungsi selama 5 (lima) tahun ke depan untuk mendukung pelaksanaan Pembangunan Daerah. Dalam implementasinya, Renstra Perangkat Daerah Tahun 2025–2029 menjadi landasan dalam penyusunan Rencana Kerja (RENJA) Perangkat Daerah yang akan menjadi sarana penjabaran perencanaan tahunan.

Mengacu pada RPJMD Tahun 2025-2029, Pengarusutamaan pembangunan daerah berbasis transformasi digital merupakan langkah strategis yang tidak hanya merespon perkembangan teknologi global, tetapi juga menjadi percepatan pencapaian visi pembangunan Provinsi Lampung. Transformasi digital menuntut integrasi yang kuat antara infrastruktur TIK, tata kelola pemerintahan yang transparan, peningkatan kompetensi sumber daya manusia, serta jaminan keamanan siber untuk melindungi data dan layanan publik. Pemerintah Provinsi Lampung perlu memastikan bahwa setiap program dan kegiatan pembangunan menjadikan prinsip digitalisasi, mulai dari perencanaan, pelaksanaan, hingga evaluasi, sehingga mampu meningkatkan efisiensi birokrasi, memperluas akses layanan publik, dan mendorong pertumbuhan ekonomi berbasis inovasi demi mewujudkan tata kelola pemerintahan yang efektif, pelayanan publik yang berkualitas, serta pembangunan daerah yang berkelanjutan dan adaptif terhadap tantangan zaman.

Kesinambungan pelaksanaan Pembangunan yang berkelanjutan perlu memperhatikan hal-hal yang bersifat krusial antara lain Pengendalian dan Evaluasi yang bertujuan untuk mewujudkan konsistensi antara Renstra sebagai implementasi dari RPJMD; dan kesesuaian antara capaian Perangkat Daerah dengan indikator kinerja yang telah ditetapkan. Beberapa Langkah pengendalian dan evaluasi terhadap perencanaan dan pelaksanaan Pembangunan yang dilakukan :

1. Secara berkala menyusun hasil capaian kinerja dan realisasi anggaran yang dibuat secara bulanan, triwulan, semesteran maupun Tahunan
2. Menggunakan Sistem Informasi yang telah ditetapkan yaitu SIPD dan E-Monev dalam rangka input data perencanaan, penganggaran, pelaporan dan pengendalian dalam kerangka Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik.
3. Mengimplementasikan upaya pencapaian Tujuan Perangkat Daerah untuk mewujudkan transparansi pengelolaan keuangan dan asset daerah yang efektif dan berintegritas yang akan meningkatkan kepercayaan public atas pelaksanaan tugas dan fungsi Perangkat Daerah.

LAMPIRAN



PEMERINTAH PROVINSI LAMPUNG

BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH

Jalan R.W. Monginsidi Nomor 69 Telukbetung Bandar Lampung, Kode Pos : 35211

Telp. (0721) 481166 Faks. (0721) 381501

Laman : bpkad.lampungprov.go.id Post-el : bpkadprovlampung@gmail.com

KEPUTUSAN

KEPALA BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH

PROVINSI LAMPUNG

NOMOR : 900/3638/VI.02/2025

TENTANG

PENETAPAN INDIKATOR KINERJA UTAMA (IKU)

KEPALA BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH

PROVINSI LAMPUNG TAHUN 2025-2029

- Menimbang : a. Bahwa untuk melaksanakan Ketentuan Pasal 3 dan Pasal 4 Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor: PER/9/M.PAN/5/2007 tentang Pedoman Umum Penetapan Indikator Kinerja Utama (IKU) di Lingkungan Instansi Pemerintah, perlu menetapkan Indikator Kinerja Utama di Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Provinsi Lampung, dan menetapkannya dengan Keputusan Kepala Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Provinsi Lampung.
- b. Bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, perlu menetapkan Keputusan Kepala Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Provinsi Lampung tentang Penetapan Indikator Kinerja Utama di Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Provinsi Lampung,
- Mengingat : 1. Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembara Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
2. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 25, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4614);
3. Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 80);
4. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor PER/20/M.PAN/11/2008 tentang Petunjuk Penyusunan Indikator Kinerja Utama;

5. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 53 tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Reviu Atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah;
6. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 88 Tahun 2021 Tentang Evaluasi Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah;
7. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 88 Tahun 2021 Tentang Evaluasi Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah;
8. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 89 Tahun 2021 Tentang Penjurangan Kinerja Instansi Pemerintah;
9. Peraturan Daerah Provinsi Lampung Nomor 17 Tahun 2024 Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD) Provinsi Lampung Tahun 2025-2045 (Lembaran Daerah Provinsi Lampung Tahun 2024 Nomor 17);
10. Peraturan Daerah Provinsi Lampung Nomor 2 Tahun 2025 Tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Provinsi Lampung Tahun 2025-2029.
11. Peraturan Gubernur Lampung Nomor 1 Tahun 2024 Tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Gubernur Lampung Nomor 59 Tahun 2021 Tentang Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi Serta Tata Kerja Perangkat Daerah;
12. Peraturan Gubernur Lampung Nomor 29 Tahun 2025 Tentang Rencana Strategis Perangkat Daerah.

MEMUTUSKAN

Menetapkan : Indikator Kinerja Utama (IKU) Tahun 2025-2029 di Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Provinsi Lampung

KESATU : Indikator Kinerja Utama Tahun 2025-2029 di Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Provinsi Lampung sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan Kepala Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Provinsi Lampung ini.

KEDUA : Indikator Kinerja Utama digunakan sebagai dasar untuk menyusun Rencana Kerja (Renja), Rencana Kerja dan Anggaran (RKA), Perjanjian Kinerja (PK), Laporan Kinerja Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Provinsi Lampung, serta melakukan evaluasi pencapaian kinerja sesuai dengan dokumen Rencana Strategis Tahun 2025-2029.

KETIGA : Dalam rangka meningkatkan efektivitas pelaksanaan Keputusan Kepala Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Provinsi Lampung ini, Tim Perencanaan Sekretariat Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Provinsi Lampung diberikan tugas untuk:

- a. Melakukan reviu atas capaian kinerja Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Provinsi Lampung melalui aplikasi SIMONEV Provinsi Lampung yang dilakukan evaluasi setiap triwulan untuk menjamin validitas data yang disajikan dalam dokumen Evaluasi Renja dan Laporan Kinerja Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Provinsi Lampung;
- b. Melakukan evaluasi terhadap pelaksanaan Keputusan Kepala Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Provinsi Lampung ini, dan melaporkan kepada Gubernur Lampung cq. Kepala Bappeda Provinsi Lampung.

KEEMPAT : Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Telukbetung,
pada tanggal 26 September 2025

an. GUBERNUR LAMPUNG
Plt. KEPALA BADAN PENGELOLAAN
KEUANGAN DAN ASET DAERAH
PROVINSI LAMPUNG



NURUL FAJRI, S.Sos., M.T.
Pembina TK. I/IV.b
NIP. 19790311 199803 1 002

Tujuan		Sasaran Strategis						Sumber Data	Ket						
Tujuan	Indikator	Target	Sasaran	IKU	Definisi Operasional	Baseline 2024	Target								
							2025	2026	2027	2028	2029	2030			
				3	Presentase Tata Kelola Keuangan Pemerintah Daerah yang sesuai dengan kaidah perundangan	<p>Makna Indikator: indikator ini menjadi tolok ukur sejauh mana pemerintah daerah mematuhi peraturan perundangan dalam mengelola keuangan daerah</p> <p>Alasan Pemilihan: Dalam rangka meningkatnya Pengelolaan keuangan Pemerintah Daerah dan akuntabilitas laporan keuangan Pemerintah Daerah berpedoman pada UU no.12 Th 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah</p> <p>Formulasi: Jumlah laporan keuangan perangkat daerah yang sesuai dengan SAP dibagi dengan laporan keuangan perangkat daerah yang diterima dibagi 100%</p>	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah	

